

**PUTUSAN****NOMOR : 032/XII/KIProv-LPG-PS/2024****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 032/XII/KIProv-LPG-PS/2024 yang diajukan oleh :

Nama : Karnio

Alamat : Sungai Badak, RT 001 RW 002, Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

Dr (c) Raden Adnan, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2024 dari **Karnio** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Terhadap

Nama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Mesuji. Jl Pengeran M Ali Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Yang dalam Persidangan dihadiri oleh :

Rico Septiadi, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.00.00/036/1.02/SKK/MSJ/2025 tanggal 14 April 2025 dari **Wahyu Arswendo Umbara, S.STP., M.H.** Selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor register : 032/REG-PS/XII/2024.

Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal yang sama oleh Kepala Bidang PIKP Gallas Andhika, S.E, dan Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, untuk memperoleh Informasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Menghibahkan tanah tertanggal 25 Januari 2007
2. Daftar nama pemilik tanah yang dihibahkan khusus Lokasi ibukota kabupaten Mesuji
3. Surat pernyataan 5 kepala desa tertanggal 30 Oktober 2009
4. Akte Hibah Nomor ; 590/104/AH-ML/11/2007, tertanggal 25 Maret 2007
5. Sertifikat Tanah Nomor : 08. 14. 01. 11. 400021
6. Sertifikat Tanah Nomor : 08. 14. 01. 11. 400022
7. Sertifikat Tanah Nomor : 08. 14. 01. 11. 400028
8. Putusan Pengadilan Agama Mesuji Nomor : 0327/Pdt.G/2020/PA.MSJ. tertanggal 8 Juni 2021
9. Surat Pejabat Bupati Mesuji Nomor : HK/45/1.02/msj/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terkait Peminjaman Dokumen Asli Pemekaran
10. Kwitansi dan Berita Acara penyerahan pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 a.n Karnio (1)
11. Kwitansi dan Berita Acara penyerahan pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 a.n Karnio (2)
12. Kwitansi dan Berita Acara penyerahan pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 a.n Karnio (3)
13. Kwitansi dan Berita Acara penyerahan pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 a.n Karnio (4)
14. Surat Pengunduran Dir Mentari, A.Md., Keb sebagai Bidan (THL) di Puskesmas Sidomulyo tertanggal 31 Desember 2022.

[2.3] Bahwadikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam **paragraf [2.2]** Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor: 30/RAP-P.Keberatan/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Devi Alviani .

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 14 Januari 2025 yang dihadiri Pemohon akan tetapi dalam persidangan pemeriksaan awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Tujuan Permohonan dan Klarifikasi Informasi Publik

[2.5] Bahwa tujuan dan klarifikasi Permohonan Informasi Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh hak serta memperoleh informasi yang benar dan tidak merugikan Pemberi Kuasa pada Khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada dan keterbukaan informasi serta transparansi sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum serta tidak merugikan masyarakat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji sebagai Badan Publik Negara
2. Bahwa untuk melakukan upaya hukum Pemberi Kuasa guna menindak lanjuti tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji agar hukum ditegakkan sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa untuk meminta Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji dapat melayani dan memberikan pelayanan publik yang baik dan tidak menyulitkan masyarakat memperoleh ganti untuk lahannya yang layak, maka semestinya Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji memberikan contoh yang baik tidak merekayasa pembayaran lahan milik klien kami karena perilaku Bupati Mesuji patut diduga tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi
4. Bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji terkesan masih menjadi Badan Publik Arogansi dan tidak memberikan layanan publik yang baik sebagaimana mestinya tapi menindas dan bertindak semena-mena melanggar hukum serta mempersulit klien kami selaku masyarakat untuk memperoleh pembayaran atas lahannya yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji yang layak karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.7] Memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 Pemohon menyatakan bahwa permohonan Informasi, penyampaian Keberatan dan Permohonan Sengketa informasi atas nama Karnio.
2. Bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2025 dari Pihak Kuasa Pemohon menghadirkan saudara Karnio (principal) untuk didengar keterangannya dalam persidangan sengketa *a quo*.

[2.9] Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diterima tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut :

Kronologi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karnio Bin Sarpudin
N.I.K : 1811010502720001
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Badak, 05 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sungai Badak, RT 001 RW 002, Desa Sungai Badan,
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung

Saya sejak tahun 2004, saya telah membeli lahan dengan luas lebih kurang lebih 27.758 M² atau dengan rincian lahan yang berisi tanaman karet yang saya peroleh yaitu dari :

1. Pada tanggal 15 April 2004, saya membeli sebidang tanah dengan luas ½ Ha (\pm 5.000 M²/lebih kurang lima ribu meter persegi), yang Penggugat peroleh dengan membeli dari Sdr. KASWAN, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Persawahan/Pekarangan tanggal 15 April 2004, yang dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mansyur
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Musi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nyok
2. Pada tanggal 18 Juni 2004 saya membeli sebidang tanah dengan luas Ha (\pm 8.726 M²/lebih kurang Delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), yang Penggugat peroleh dengan membeli dari Sdr. M. SAHIDIN, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Persawahan/Pekarangan tanggal 18 Juni 2004 dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 103/SB/03/ML/2004 tertanggal 18 Juni 2004, yang dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dulmanan dan Hamid
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wiarto, Mansyur dan Kaswan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Musi dan Madia
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hamid, Rakimin dan Kateni
3. Pada tanggal 5 Juli 2004 saya membeli sebidang tanah dengan luas Panjang: 100 Meter, Lebar 97 Meter=9700M², yang saya peroleh dengan membeli dari Sdr. BANHAR, berdasarkan Surat Jual Beli tanah dan kebun karet tertanggal 5 Juli 2004, yang dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmok
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan/Karnio

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan Tulung ata
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lamsari
4. Pada tanggal 2 Maret 2006 Bidang tanah dengan luas Panjang: 100 Meter, Lebar: 57 Meter. 76 Meter = 4332M², dengan membeli dari Sdr. KATENI, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Peladangan tanggal 2 Maret 2006 dan Surat Pengakuan Hak Nomor: 220/SPH/SB-TB/2006 tanggal 2 Maret 2006, yang dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rakimin. Kartomo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Karnio
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratno
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarimun
- Sehingga luas keseluruhan tanah yang saya miliki ± 27.758 M²
1. Bapak M. SAHIDIN tanggal 18 Juni 2004
 2. Bapak BANHAR tanggal 5 Juli 2004
 3. Bapak KATENI, tanggal 2 Maret 2006

Pada tanggal 10 Oktober 2005 Komponen masyarakat Mesuji yang tergabung dalam Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (P3KM) yang diketuai oleh Alm. Ismail Ishak (mantan Wakil Bupati Mesuji) menyatakan keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Tulang Bawang dan membentuk Kabupaten Mesuji. Selain itu, dukungan dari masyarakat disampaikan melalui surat pernyataan dukungan dari 59 kampung yang masing-masing ditandatangani oleh kepala kampung, ketua BPK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Keinginan tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari Bupati Tulang Bawang melalui Surat Persetujuan Bupati Tulang Bawang Nomor 135/722/I.01/TB/2005 perihal Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dan persetujuan DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/49/DPRD-TB/2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 24 Februari 2006. Dukungan lain hadir dari Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Tulang Bawang (Dapil 7) yang tergabung dalam Forum 77, antara lain Khamami (mantan Bupati Mesuji), KH Daroini Ali, Sugeng Kristianto, Yuria Putra Tubarat, dan M. Harun Krisna, memberikan dukungan sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mesuji melalui Surat Nomor FK-77/03-05/2005 tanggal 1 Maret 2005 perihal Pernyataan Dukungan Pemekaran Mesuji.

Gubernur Lampung yang saat itu dijabat oleh Drs. Sjachroedin ZP memberikan dukungan yang sama melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 135/2702/01/200 tanggal 30 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Menyikapi aspirasi masyarakat tersebut, pada tanggal 26 September 2007, DPRD Provinsi Lampung menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Mesuji melalui Rapat Paripurna Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Pusat, yakni kepada Departemen Dalam Negeri dan DPR-RI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2008, DPR RI melalui Sidang Paripurna mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Mesuji. Pada tanggal 3 April 2009, Kabupaten Mesuji diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, bersamaan dengan pelantikan Pejabat Bupati Mesuji pertama, Drh. Husodo Hadi bertempat di Kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Visi dan misi dari Kabupaten Mesuji adalah “Terwujudnya Pembangunan yang Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, serta Keamanan Terjaga” dan Misinya terdiri dari :

1. Pembangunan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkualitas;
2. Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, unggul, dan berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu;
3. Peningkatan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal;
4. Stabilitas keamanan dan ketenteraman dengan berorientasi pada kemitraan yang partisipatif dan taat hukum;
5. Tata kelola aparatur pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan Melayani.

Ringkasan kronologi ini :

1. Bahwa sekitar tahun 2010 tanah saya tersebut diatas, seluas ± 27.758 M² (lebih kurang Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus LimaPuluh Delapan Meter persegi) berikut tanam-tumbuh yang berada diatasnya digusur digunakan untuk pembangunan perkantoran dengan dijanjikan akan diberikan kompensasi (ganti untung) sesuai harga pasar oleh Kepala Desa Sungai Badak yaitu Sami'un dan selain itu anak-anak Penggugat juga dijanjikan nantinya bisa diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan (sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2010);
2. Bahwa dengan adanya janji tersebut akhirnya Penggugat membiarkan tanahnya dibangun untuk menjadi perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Mesuji, mengingat akan diberikan ganti untung sebagaimana yang telah dijanjikan;
3. Hingga saat ini tahun 2025 saya tidak pernah diberikan ganti rugi maupun menjadikan anak-anak saya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan
4. Bahwa yang membuat hati saya dan keluarga sedih saat ini diatas tanah milik saya telah dibangun perkantoran diantaranya Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kantor DPMPTSP, dan Rumah Susun Pegawai;
5. Bahwa perbuatan Pemda yang membangun perkantoran dengan menggusur tanah milik saya berikut tanam-tumbuh diatasnya, jelas merupakan
 - 5.1. Perbuatan Keji dan tidak berprikemanusiaan,
 - 5.2. Perbuatan Melawan Hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pemalsuan dokumen yang segera dibuktikan pada laporan ke Polda Lampung;
6. Bahwa saya dan keluarga merasa dirugikan atas segala perbuatan oknum pemda dan oknum-oknum yang terkait penipuan dan pemalsuan dokumen tanda tangan;
7. Dalam perhitungan ganti kerugian atas tanah didasarkan atas harga jual tanah pasaran di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar Rp.400.000,-/meter, untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.-/meter x 27.758 M² = Rp. Rp. 11.103.200.000,- (Sebelas Miliar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Berikut keterangan Tabel perolehan luas tanah dari beberapa pembelian

Perolehan Hak Milik Bapak Karnio dengan Dasar Pembelian dari Beberapa Pemilik

No	Asal Tanah	Tanggal Pembelian	Luas Tanah M ²	Letak Tanah	Keterangan
1	Sdr. KASWAN	15-Apr-04	5.000	Dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)	-Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mansyur -Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan -Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Musi - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nyok
2	Sdr. M. SAHIDIN	18-Jun-04	8.726	dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)	-Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dulmanan dan Hamid -Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wiarto, Mansyur dan Kaswan -Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Musi dan Madia -Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hamid, Rakimin dan Kateni
3	Sdr. BANHAR	05-Jul-04	9700	dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)	-Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmok -Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan/Karnio -Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan Tulung ata -Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lamsari
4	Sdr. KARTENI Surat Pengakuan Hak Nomor: 220/SPH/SB-TB/2006	02-Mar-06	4332	dahulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)	-Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rakimin, Kartomo -Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Karnio -Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratno -Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarimun
Total luas tanah			27.758		

8. Bahwa perhitungan ganti untung atas tanam tumbuh sebanyak 2.000 batang pohon karet didasarkan atas penghasilan yang didapat Penggugat sebelum tanah dan kebun karet digusur oleh Tergugat yaitu : 400 Kg/Hari x 24 Hari x 12 Bulan x 15 Tahun = 2.0736.000 Kg. 1.782.000 Kg karet X Rp 10.000,-/Kg = Rp 207.360.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). 8.1 Berikut Rekapitulasi yang kami Hitung dengan Tabel pada perhitungan Net Present Value secara rincian:

**REKAPITULASI
Tanah dan Hasil Kebun Karet 2000 Pohon**

Harga Tanah	Luas Tanah	Net Present Value
Rp. 400.000,-	27.758 M ²	Rp. 11.103.200.000

Hasil Getah Karet per Hari	Jumlah Hari	Jumlah Bulan	Jumlah Tahun	Hasil Getah Karet per Tahun	Harga Karet per Kilo Gram	Jumlah Kerugian Selama 15 Tahun
400	24	12	15	20736000	Rp. 10.000,-	Rp. 207.360.000.000

JUMLAH KERUGIAN SELAMA 15 TAHUN

Rp 218.463.200.000

Demikianlah kronologi ini saya sampaikan, dengan bantuan perhitungan Konsultan dan Pengacara saya dari Kantor Pengacara Raden Adnan dan Rekan.

Sungai Badak, 1 Januari 2025

KARNIO

[2.10] Bahwa Pemohondalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan terkait permohonan informasi nomor 14 dibatalkan tidak termasuk didalam permohonan informasi

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat pada tanggal sebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Nama : Karnio NIK : 1811010502720001 Alamat : Sungai Badak Pekerjaan : Wiraswasta
Bukti-P-2	Tanda terima dan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji (asli ada pada pemohon)
Bukti P-3	Tanda terima dan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Mesuji Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji (asli ada pada pemohon)
Bukti P-4	Surat Pernyataan yang ditandatangani Abdul Muis 11 Maret 2025 tanah yang dibeli dari KESWAN (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-5	Surat Pernyataan yang ditandatangani Abdul Muis 11 Maret 2025 tanah yang dibeli dari SAHIDIN (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-6	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Banhar (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-7	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kateni (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-8	Surat Keterangan Kematian KESWAN (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-9	Surat Keterangan Kematian SAHIDIN (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-10	Surat Pernyataan Waris KESWAN (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-11	Surat Pernyataan HAMID TAMAMI (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-12	Surat Pernyataan Sapri (Asli ada pada Pemohon)
Bukti P-13	Surat Pernyataan Suharyoso (Asli ada pada Pemohon)

Keterangan Saksi Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **10 April 2025** saksi memberikan keterangan lisan sebagai berikut :

Saksi I :Abdul Muis berdasarkan KTPNIK : 1811012604550001, Tempat/Tanggal Lahir, Sungai Badak 26 April 1955, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Sungai Badak RT/RW 001/009 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwasaksi menerangkan tidak ada hubungan saudara dengan Karnio hanya kenal saudara satu kampung
2. Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2000-2005 mendapatkan SK Jabatan sebagai Kepala Kampung di Kecamatan Sungai Badak dari Bupati Tulang Bawang masa Jabatan Santori hasan.
3. Bahwa saksi menerangkan terkait pembelian tanah antara Karnio dengan KESWAN, SAHIDIN dan BANHAR. Waktu itu saya melayani masyarakat dalam surat menyurat jual beli dari tahun 2000-2005
4. Bahwa dalam persidangan saksi menjelaskan Pada surat keterangan jual beli antara Kateni dengan Karnio tertanggal 2 Maret 2006 Benar ditandatanganinya karena pada saat itu Saksi Abdul Muis sedang menjabat Kepala Kampung Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Keterangan persidangan sesuai dengan keterangan tertulis
5. Bahwasaksi menerangkan Tanah yang surat Keterangan jual belinya diketahuinya atas nama ditandatangani oleh Saksi saat itu sebagai Kepala Kampung tersebut saat ini sudah menjadi areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji. Keterangan persidangan sesuai dengan keterangan tertulis.
6. Bahwa saksi menerangkan adapun tanah tersebut dengan membeli dari bapak KASWAN, berdasarkan Keterangan Jual Beli Persawahan/ perkarangan tanggal 15 April 2004, yang dahulu terletak di Serdang Jaya wilayah Kampung Sungai Badak (sekarang terletak di Desa Wilaraga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mansyur
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Musi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nyok
7. Saksi menerangkan bahwa Karnio (Pembeli) dan Keswan (Penjual) mendatangi rumah Abdul Mu'is untuk membuat surat Akta Jual Beli (AJB) berupa surat keterangan jual beli tanah pesawahan/pekarangan pada tanggal 15 April 2004. Blangko/Format surat disiapkan kepala kampung/Abdul Mu'is dan diisi oleh Penjual dan Pembeli serta ditanda tangani oleh para pihak dan saksi dengan mengetahui kepala kampung/ Abdul Mu'is.
8. Saksi menerangkan bahwa Kepala Kampung/Abdul Mu'is bahwa sebelum pembuatan surat keterangan jual beli, surat kepemilikan tanah atas nama Keswan, M Sahidin, Banhar dan Kateni tidak ada. Proses jual beli tanah dilakukan berdasarkan kebiasaan. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

Saksi II :Banhar, berdasarkan KTP NIK : 1811011012620001, Tempat/Tanggal Lahir, Sungai Badak, 10 Desember 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Wiralaga Mulya RT/RW 008/004 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan sudah diberitahu bahwa akan dijadikan saksi dalam sengketa informasi dan diberitahu sebelum lebaran
2. Bahwa saksi menerangkan sebagai pemilik tanah/kebun karet dengan panjang (180 M), lebar (100 M) dan luas (18.000 M²) yang terletak diSerdang Jaya Kampung Sungai Badak Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
3. Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut pemberian dari orang tua
4. Bahwa saksi menerangkanbahwa benar pada tanggal 5 Juli 2004 saksi telah menjual sebidang tanah dengan luas (9700 M²), yaitu Panjang 100 Meter dan lebar 97 Meter kepada Sdr Karnio, sebagaimana telah dibuktikan pada surat jual beli tanah dan kebun karet tertanggal 5 Juli 2004, yang dahulu terletak di Serdang Jaya wilayah Kampung Sungai Badak (Sekarang letak di desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmok
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kaswan/Karnio
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan Tulung ata
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lamsari*(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
5. Bahwa saksi menerangkan Bukti jual beli tanah hanya dengan surat tanpa ada kwitansi jual beli (tidak tertulis) dan sebagian dihibahkan kepada Tim 9.
6. Saksi menerangkan dikarenakan punya hutang kepada Karnio maka dibayarlah dengan Lahan Tanah tersebut pada tanggal 5 Juli 2004 dan diuangkan dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- Rupiah
7. Bahwa saksi menerangkan tanah/lahan tersebut diserahkan pada tanggal 5 Juli 2004 kepada Karnio
8. Bahwa saksi menerangkan sebelum dijual belikan sering ke lokasi lahan tersebut yang beralamat tidak jauh dari rumah sekitar ±500 meter.
9. Bahwa saksi menerangkan sebelum tanah/lahan itu dijual belikan kepada Karnio masih dalam bentuk kebun karet dan belum dipanen
10. Bahwa saksi menerangkan batas tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah Keswan/Karnio dan Sebelah Barat berbatatasan dengan tanah Lamsari dan sisa nya dihibah ke kantor pemerintahan mesuji
11. Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah/lahan beralamat di sungai badak bukan wiralaga
12. Bahwa saksi menerangkan tanah yang dihibahkan itu dengan panitia pemekaran karena saksi mendapatkan informasi bahwa akan dibangun kantor Pemda Mesuji dan hibah tersebut diserahkan secara lisan tidak ada bukti surat penyerahan hibah
13. Bahwa saksi menerangkan langsung ke lokasi lahan bersamaan dengan Karnio dan Banhar untuk mengecek lokasi tanah tersebut sebelum menandatangani surat jual beli tanah
14. Bahwa saksi menerangkan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) berupa surat keterangan jual beli sebagian tanah/kebun karet dirumah Kepala Kampung Sungai Badak Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada tanggal 5 Juli 2004 dan para pihak yakni Banhar (penjual) dan Karnio (pembeli) datang ke rumah kepala kampung/Abdul Mu'is dan diisi para pihak dan selanjutnya ditanda tangani Banhar (penjual) dan Karnio (pembeli) serta mengetahui Abdul Mu'is (kepala kampung sungai badak).

Saksi III :Hamid Tamami, berdasarkan KTP NIK : 1811011201660001, Tempat/Tanggal Lahir, Cilacap 12 Januari 1966 yang beralamat di Sungai Badak RT/RW 002/009 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan dengan saudara Karnio dan meminta kepada saksi untuk menghadiri persidangan sengketa sebagai saksi
2. Bahwa saksi menerangkan tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik saudara Karnio yang dibeli dari M Sahidin.
3. Bahwa saksi menerangkan perbatasan tanah sebelah Utara dengan tanah Dulmamin dan sebelah Barat berbatasan tanah dengan Rakimin dan Kateni
4. Bahwa saksi menerangkan waktu itu setelah surat terbit yang telah di stempel oleh kepala kampung Abdul Muis dan minta saksi tanda tangan sebagai saksi dan pak karnio mendatangi ke rumah saksi
5. Bahwa saksi menerangkan Tim 9 salah satu nya yang saksi kenal pak alm. Samiun, pak Winarna kepala kampung sidomulyo
6. Bahwa saksi menerangkan tanah/lahan nya dibayar oleh pak Karnio sebesar Rp. 8.500.000 ,- Rupiah dengan luas 2.500 M² dan uang nya diterima
7. Bahwa saksi menerangkan setelah tanda tangan kwitansi dan mendapatkan uang dari tim9 saksi langsung jalan pulang dan bukti kwitansi sudah hilang
8. Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah/lahan sekarang sudah masuk ke lingkungan Pemda Mesuji
9. Bahwa saksi menerangkan terkait batasan tanah/lahan yang dijelaskan itu adalah benar sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wiarto, Mansyur dan Kaswan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Musi dan Madia, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakimin dan Kateni.
10. Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibeli dari alm. Sahidin seluas 2500 M² dibayar dengan harga sebesar Rp. 500.000,- Rupiah dan diganti rugi sebesar Rp. 8.507.000.- Rupiah.
11. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu mengetahui sebenar-benarnya jual beli antara Alm. M Sahidin dengan bapak Karnio, dimana bapak Karnio mengunjungi saya perihal tanah saya sebagai jual beli anatara bapak M sahidin dengan bapak Karnio.
(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)
12. Bahwa saksi menerangkan tanah bapak M sahidin yang di beli oleh Bapak Karnio terdapat Musholah dan tempat pengajian anak, yang dikelilingi oleh kebun karet.
(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)
13. Bawha saksi menerangkan tanah milik saya adalah sebelah Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Karnio yang dibeli dari bapak M sahidin.
(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **17 April 2025** saksi memberikan keterangan lisan sebagai berikut :

Saksi IV :Kateni, berdasarkan KTP NIK 18110111003540001, Tempat/Tanggal Lahir, Jawa Timur, 10 Maret 1954. Pekerjaan Petani yang beralamat di Wiralaga Mulya RT/RW 001/001 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan pada saat membeli tanah saudara Abdul Muis belum pensiun masih menjabat kepala kampung

2. Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan benar telah menjual tanah miliknya kepada Karnio tertanggal 2 Maret 2006 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Jual Beli tanah peladangan dan Surat Penagkuan Hak Nomor : 220/SPH/SB-TB/2006 tanggal 2 Maret 2006 yang ditanda tangannya dan diketahui oleh Kepala Kampung dengan luas Panjang 100 meter dan lebar 66,5 = 6.650 M². yang dahulu terletak di Serdang Jaya wilayah Kampung Sungai Badak (Sekarang letak di desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rakimin Kartomo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Karnio
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratno
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarimun

(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)

3. Bahwa saksi menerangkan posisi tanah letak nya didekat Pemda saat ini. Dan sudah dibangun gedung Pemda
4. Bahwa saksi menerangkan saat jual beli tanah kepada saudara Karnio dengan harga Rp. 8.000.000,- Rupiah dan diganti dari lahan ke sawah ditempat yang sama.
5. Bahwa saksi menerangkan letak batas Tanah Karnio Sebelah Timur, Saudara Suratno Alm sebelah Selatan, saudara Sahidin Alm Sebelah Barat, Saudara Katom Sebelah Utara.
6. Bahwa saksi menerangkan tidak tau kalau tanah tersebut sudah dijual ke TIM 9
7. Bahwa saksi menerangkan jual beli tanah datang sendiri ke rumah saudara Abdul Muis untuk menandatangani surat jual beli tanah tersebut
8. Bahwa saksi menerangkan ada tanah yang dihibah kan oleh saudara Karnio kepada Pemda tapi letak lokasi tanah nya tidak ada diantara tanah yang disengketakan
9. Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan tanah saudara Kateni sudah mempunyai surat-surat pernyataan guna hak tanah tersebut yang telah dibeli oleh saudara Karnio dan surat tersebut telah diserahkan

SaksiV :Sapari, berdasarkan KTP NIK : 1811010112730002, Tempat/Tanggal Lahir, Belitang, 01 Desember 1973, Pekerjaan Petani yang beralamat di Sungai Badak RT/RW 002/001 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan saudara Karnio hanya hubungan pekerjaan
2. Bahwa saya, istri dan anaksaya serta adik saya pernah bekerja pada Bapak Karnio untuk merawat kebun dan menderes getah pohon karet sejak tahun 2004 atau 2005.
3. Bahwa pohon karet yang bisa ditanam dilahan seluas 3 (tiga) hektar sebanyak 2.000 (dua ribu) batang dan produksinya jika cuaca bagus bisa menghasilkan 100 (seratus) kilo gram hingga 150 (seratus lima puluh) kilo gram getah karet setiap harinya.
4. Bahwa saya memperoleh dan banyak orang lain selain Pak Karnio yang menerima ganti rugi tanah dari Tim Sembilan termasuk kepala desa. tidak ada yang menyaksikan pembayaran ganti rugi sebab dipanggil satu persatu. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
5. Bahwa untuk tanah milik saya, atas ganti rugi yang saya terima untuk tanah dan tanam tumbuh sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Hitungan ganti ruginya berdasarkan luas tanah yang dimiliki yakni untuk 1 (satu) hektar tanah dan tanam tumbuh diganti dengan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tergantung dengan posisi tanah. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

6. Bahwa cara untuk ganti rugi yang diberikan yaitu dengan menyerahkan tanah berikut surat tanah (SPH) kepada Tim Sembilan lalu Saya tanda tangani dokumen dan langsung diberikan uang ganti kerugian diberikan oleh Tim Sembilan hal ini juga berlaku untuk masyarakat yang lain. Dan saya tidak mengetahui bagaimana proses ganti kerugian untuk masyarakat yang lain sebab pemberian ganti kerugian tersebut sendiri-sendiri.
7. Bahwa saya mengetahui batas tanah yang dibeli Penggugat dari Kaswan. Batasnya adalah:
 - a. Utara berbatasan dengan Mansur;
 - b. Selatan berbatasan dengan Nusi;
 - c. Barat berbatasan dengan Karnio;
 - d. Timur berbatasan dengan Kaswan.
8. Bahwa saya tahu batas tanah yang dibeli Penggugat dari Sohidin. Batasnya adalah:
 - a. Utara berbatasan dengan Dul Manan;
 - b. Selatan berbatasan dengan Madya;
 - c. Barat berbatasan dengan Kateni;
 - d. Timur berbatasan dengan Kaswan, Mansur dan Wiyarto
9. Bahwa Saksi Sapari tahu batas tanah yang dibeli Penggugat dari Kateni batasnya adalah :
 - a. Utara berbatasan dengan Rakimin;
 - b. Selatan berbatasan dengan Suratno;
 - c. Barat berbatasan dengan Samiun;
 - d. Timur berbatasan dengan Karnio.

(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)
10. Bahwa saksi menerangkan dari empat tanah yang digarap punya saudara Karnio tidak tau yang mana dan saksi hanya mengawal saja tidak pernah melihat dokumen tanah tersebut.
11. telah dijelaskan bahwa: Saksi bekerja sebagai buruh tani di lahan pak Karnio dan juga memiliki tanah yang ditanami karet yang diganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- serta membantah menerima ganti rugi sebesar Rp.40.000.000. Tanah yang diganti rugi tersebut posisi tanahnya terletak di belakang kantor Dinas Pertanian di Kawasan perkantoran Pemkab Mesuji. Pemberian Ganti Rugi tanah Saksi tidak diberikan kwitansi
12. Bahwa saksi menerangkan berakhir ngawal pada saat penebangan kebun karet pada tahun 2009 pada saat pemekaran. Sehingga saksi sudah tidak bekerja lagi di lokasi tersebut.
13. Bahwa saksi menerangkan tau kalau itu tanah saudara karnio karena Lokasi rumah dekat dengan tanah tersebut sekitar 200 meter, saudara saksi mengetahui tanah tersebut punya saudara karni Sebagian, lalu Sebagian lagi punya saudara sahidin.
14. Bahwa saksi menerangkan mengetahui Lokasi tanah tersebut sudah menjadi komplek pemerintah kabupaten Mesuji.
15. Bahwa saksi menerangkan tanah yang digarap dulu sekarang sudah menjadi batas pemukiman, Desa Sungai Badak dan sekarang sudah menjadi Wiralaga Mulya. Dan tanda perbatasan nya ini Pemukiman dan Jalan Desa.
16. Bahwa saksi menerangkan pada waktu Lokasi tersebut digunakan untuk perbatasan Pemda.
17. Bahwa saksi menerangkan ada beberapa tanah tersebut diganti rugi oleh Pemda
18. Bahwa saksi menerangkan TIM 9 pernah mengajak musyawarah Masyarakat dan diberitahu bahwa mau ada Pembangunan komplek Pemda Mesuji.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis sebagai berikut :

EKSEPSI TERMOHON
ATAS
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Antara :
Karnio Selaku Pemohon
Melawan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji

Nomor Register : 032/XII/KIProv-LPG-PS/2024

Kepada Yth.
Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Lampung
Nomor : 032/XII/KIProv-LPG-PS/2024
Di
Tempat
Dengan hormat,

Bersama ini kami :

1. Nama Lengkap : GALLAS ANDIKA, SE
NIP : 19871231 201403 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
2. Nama Lengkap : RICO SEPTIADI, SH
NIP : 19900919 201403 1 001
Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setdakab. Mesuji
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Untuk dan atas nama Termohon dalam sengketa ini, dengan ini menyampaikan Jawaban atas Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Termohon menyampaikan jawaban/bantahan atas substansi Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Gugatan Pemohon dinilai tidak benar dan tidak berdaarkan atas realita yang ada karena atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak merespon Permohonan Pemohon dalam permintaan Informasi Publik tidak benar. Termohon telah merespon permintaan Pemohon melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.11/826/IV.22/MSJ/2024 tanggal 19 November 2024 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik dan telah disampaikan kepada Pemohon via email yang tercantum pada Permohonan Pemohon (data dukung terlampir);
3. Bahwa terkait dengan jangka waktu tanggapan Termohon yang melewati masa yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik j.o Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat Termohon sampaikan bahwa keterlambatan dimaksud terjadi dikarenakan dalam merespon Permohonan Pemohon, terdapat mekanisme tata kelola administrasi yang harus dilewati seperti pelaporan, pemberian disposisi/arahan Pejabat yang berwenang, perumusan dan penandatanganan dokumen tanggapan yang sangat bergantung pada *availability* dari Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tahapan dimaksud (data dukung berupa disposisi Pejabat yang Berwenang terlampir);
4. Bahwa secara substansial objek yang dimintakan oleh Pemohon tidak termasuk ke dalam dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dokumen yang Pemohon mintakan adalah dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
5. Bahwa 14 (empat belas) dokumen yang Pemohon minta merupakan dokumen bukti surat dipersidangan/peradilan umum yang secara faktual pada saat dimohonkan perkara keperdataan yang berkaitan dengan dokumen yang dimintakan masih berjalan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung serta terdaftar dan dikuasai oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa dari 14 (empat belas) dokumen yang Pemohon minta, terdapat beberapa dokumen yang secara fisik asli tidak dikuasai oleh Termohon melainkan dalam bentuk fotocopy/arsip penggandaan dan hal tersebut telah disampaikan saat pemeriksaan alat bukti di tingkat Pengadilan Negeri Menggala yang mana dihadiri oleh Pihak Pemohon;
7. Bahwa 14 (empat belas) dokumen tersebut pada dasarnya bisa Pemohon akses sendiri dokumennya melalui laman *e-court* Mahkamah Agung dimana Pemohon mengajukan Gugatan Perkara Perdata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang lalu. Pemohon dapat mengakses sendiri laman dimaksud dengan berkoordinasi dengan Kuasa Hukum Pemohon pada perkara Perdata tersebut mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji menerima Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Indonesia (LBH-PEDI) Nomor : 136/LBH-PEDI/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024

Perihal : Klarifikasi tentang Pencabutan Surat Kuasa yang pada surat dimaksud disampaikan bahwa Kuasa Pemohon kepada LBH-PEDI dalam Perkara Perdata beserta upaya hukum yang menyertainya masih berlaku dan menjadi tanggungjawab LBH-PEDI sehingga secara formil Pemohon masih bisa menggunakan jasa Kuasa Hukum Pemohon pada LBH-PEDI untuk mengakses dokumen-dokumen yang Pemohon mintakan tersebut (*surat terlampir*);

8. Bahwa dalam Pemeriksaan Awal dan Mediasi Penyelesaian sengketa informasi Publik *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2025, Pihak Pemohon melalui Kuasanya telah menyatakan bahwa pada dasarnya dokumen dimaksud telah dimiliki oleh Pemohon kendati dalam bentuk gambar/foto. Menurut Termohon, hal tersebut merupakan bentuk penguasaan atas informasi publik sehingga Termohon berpendapat bahwa tidak ada urgensi bagi Pemohon untuk meminta kembali kepada Termohon untuk memberikan informasi publik yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pemohon;
9. Terkait dengan keabsahan dokumen yang dimintakan dalam sengketa *a quo* terdapat muatan dugaan terjadinya suatu pelanggaran hukum lainnya, bukan merupakan kewajiban Termohon dan/atau Majelis Komisioner Informasi Publik untuk memfasilitasinya karena dalam sistem peradilan manapun berlaku asas *Actori Incumbit Probatio*, dimana yang memiliki dalil harus membuktikan dalilnya tersebut yang berarti Pemohon wajib membuktikan sendiri dalil yang mereka miliki dengan didasarkan bukti permulaan/dokumen-dokumen pendukung lainnya yang Pemohon miliki;
10. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi, hanya menangani penyelesaian sengketa Informasi Publik, bukan merupakan sarana dalam menyelesaikan perkara keperdataan yang menyangkut ganti rugi yang menurut asumsi Pihak Pemohon, Pemohon derita. Hal ini perlu Termohon sampaikan dikarenakan dalam Pemeriksaan awal dan Mediasi Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Pihak Pemohon mengedepankan unsur-unsur kerugian yang diderita yang secara esensi masuk kedalam ranah keperdataan;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang menangani sengketa *a quo*, bahwa perkara keperdataan yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yang mana secara garis besar Gugatan Pemohon yang dalam perkara perdata tersebut adalah Penggugat baik dari Peradilan Tingkat I, Peradilan Banding dan Peradilan Kasasi dinyatakan dinyatakan ditolak (keputusan peradilan terlampir).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menangani sengketa *a quo* berkenan memutuskan.

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa kebijakan Pihak Termohon dalam menyikapi permohonan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berkewajiban dalam pemenuhannya.

Demikianlah jawaban/bantahan Termohon terhadap Gugatan Pemohon. Atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Mesuji, 10 Februari 2025

Kuasa I Terguga

Kuasa II Tergugat

GALLAS ANDIKA, SE

RICO SEPTIADI, SH

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat pada tanggal 21 Maret 2025 sebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Salinan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/76/1.02/HKMSJ/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tanggal 11 Februari 2025
Bukti T-2	Salinan SOP Penanganan Surat Masuk
Bukti T-3	Salinan Lebar Disposisi Surat Tanggal 30 Oktober 2024
Bukti T-4	Salinan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Tanggal 19 November 2024 Nomor : 500.12.11/8261/IV.22MSJ/2024 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik
Bukti T-5	Salinan Tangkapan Layar (<i>Screenshot</i>) Pengiriman Tanggapan
Bukti T-6	Salinan Surat LBH-PEDI Nomor : 136/LBH-PEDI/X2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Klarifikasi tentang Pencabutan Surat Kuasa
Bukti T-7	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 46/Pdt.G/2023/PN Mgl Tanggal 28 Maret 2024
Bukti T-8	Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 50/PDT/2024/PT TJK tanggal 21 Mei 2024
Bukti T-9	Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 5027 K/Pdt/2024 tanggal 28 November 2024
Bukti T-10	Salinan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan an Akses Arsip Dinamis

[2.16] Bahwa Termohon Mengajukan saksi-saksi pada tanggal 10 April 2025 sebagai berikut :

No. Saksi	Nama Saksi-Saksi
ST-1	Endi Purnomo, S.H., M.H., C.Med Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji
ST-2	Ahmad Yahya, S.T.P Selaku Plh. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mesuji
ST-3	Rangga Rama Wijaya, S.H Selaku Fungsional Analis SDM Aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji

ST-4	Abu Rosyid Istomi, S.Si., M.Si Selaku Panitia Pemekaran Kabupaten Mesuji (Tim 9) dari Kabupaten Tulang Bawang
ST-5	Riris Nourma Yani, S.Pd Selaku Surat Menyurat Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
ST-6	Melinda Selaku AdminPPID Kabupaten Mesuji
ST-7	Winarna, SHI Selaku Panitia Pemekaran Kabupaten Mesuji (Tim 9) dari Kabupaten Tulang Bawang
ST-8	Ahmad Mahmudi, S.IP., M.IP. Selaku Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
ST-9	Murni, SP. Selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mesuji
ST-10	Olpin Putra, SH., M.H. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji
ST-11	Muzairi, S.IP., M.Si. Selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mesuji
ST-12	Muhammad Mausiruddin, S.Sos Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mesuji

Keterangan Saksi Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **10 April 2025** saksi memberikan keterangan lisan sebagai berikut :

Saksi I : Rangga Rama Wijaya, S.H. Selaku Fungsional Analisis SDM Aparatur Bagian Umum Sekda Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung berdasarkan KTP NIK : 1871050209840013, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang, 02 September 1984 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat Jl Pulau Antasari Gang Langgar 3/86 RT/RW 003/000 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan menjadi saksi untuk menerangkan SOP terkait surat menyurat masuk dari bagian umum Setda Kabupaten Mesuji yang tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat dan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)
2. Bahwa saksi menerangkan menerima laporan dari Sdri. Riris Norma Yanti selaku admin surat menyurat bagian umum Setda Kabupaten Mesuji terkait surat yang diajukan oleh pemohon. (Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)
3. Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pengelolaan lalu lintas surat menyurat termasuk surat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan SOP yang ada.
4. Bahwa saksi menerangkan SOP disusun oleh Kepala Bagian Umum sejak tahun 2023
5. Bahwa saksi menerangkan SOP tersosialisasikan secara internal kepada admin surat menyurat dibagian umum

6. Bahwa saksi menerangkan didalam SOP tidak ada batas waktu, karena hanya menerima SOP sebagai produk akhir yang harus dilaksanakan . (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
7. Bahwa saksi menerangkan Batas masuk surat ke bagian umum 2 hari

Saksi II : Riris Nourmayanti Selaku Admin Surat Menyurat Bagian Umum Sekda Pemerintah Kabupaten Mesuji berdasarkan KTP NIK : 1811014911920001, Tempat/Tanggal Lahir, Sidomulyo, 09 November 1992, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Sidomulyo RT/RW 001/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan status jabatan di bagian umum sebagai honorer
2. Bahwa saksi menerangkan dibagian umum sejak tahun 2019 dan sebagai Admin surat menyurat Setda Kabupaten Mesuji
3. Bahwa saksi menerangkan terkait mengagenda surat menyurat yang masuk ke bagian umum mengetahui atasan langsung dan didisposisikan ke pak sekda.
4. Bahwa saksi menerangkan surat permohonan informasi tersebut disampaikan oleh Diskominfo Kabupaen Mesuji masuk dibagian umum pada tanggal 17 Oktober 2024. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
5. Bahwa setelah diregistrasi oleh bagian umum, surat dimaksud diteruskan dibagian protokol untuk disampaikan kepada Sektretaris Daerah untuk mendapatkan arahan lebih lanjut
6. Bahwa saksi menerangkan didalam SOP tidak ada batas waktu, karena hanya menerima SOP sebagai produk akhir yang harus dilaksanakan dan tidak mengetahui kenapa tidak ada limit batas waktu. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
7. Bahwa saksi menerangkan beberapa kali berkoordinasi terkait arahan lebih lanjut atas surat pemohon kepada saya dan bagian protokol namun belum ada arahan dari pimpinan
8. Bahwa saksi menerangkan surat setelah didisposisikan dari sekda ke asisten pada tanggal 30 Oktober 2024 lalu didisposisikan ke Kepala Dinas Kominfo pada tanggal 31 Oktober 2024 untuk ditindak lanjuti. Bahwa saksi menerangkan didalam SOP tidak ada batas waktu, karena hanya menerima SOP sebagai produk akhir yang harus dilaksanakan . (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
9. Bahwa saksi menerangkan tidak tau proses penyusunan tindak lanjut surat pemohon karena tidak tercatat dalam registrasi surat menyurat. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
10. Bahwa saksi menerangkan kemungkinan pihak Diskominfo langsung berkoordinasi dengan pimpinan terkait tindak lanjut tersebut tanpa melewati SOP
11. Bahwa saksi menerangkan surat tindak lanjut atas surat pemohon telah selesai dan dicantumkan nomor surat. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
12. Bahwa saksi menerangkan yang menomori surat tersebut bukan saksi dan hanya meneruskan surat tersebut ke Diskominfo mesuji. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)
13. Bahwa saksi menerangkan lokasi jarak dengan kominfo masih dalam satu gedung

Saksi III : Melinda Selaku Admin PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji berdasarkan KTP NIK : 1811015001030003, Tempat/Tanggal Lahir, Sidomulyo, 10 Oktober 2003, yang beralamat di Sidomulyo RT/RW 001/002 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas di dinas Kominfo Kab Mesuji
2. Bahwa saksi menerangkan bertugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
3. Bahwa saksi menerangkan awal mula masuknya surat dari pihak Pemohon masuk pada tanggal 16 Oktober 2024 dari Pemohon dari pihak Kuasa Hukum Pemohon Bapak Raden Adnan dan langsung diterima hari itu oleh rekan saya Admin PPID Kabupaten Mesuji atas nama Asmiri Putra dan langsung didistribusikan ke bagian hukum kemudian diteruskan ke bagian umum untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
4. Bahwa saksi menerangkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji dengan Kepala Bidang yang bersangkutan melakukan upaya percepatan dalam menindaklanjuti surat pemohon ditambah lagi karena munculnya surat kedua dari pemohon. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
5. Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengirimkan Surat Kedua yang menyatakan bahwa tidak puas dengan jawaban yang diberikan perihal Pernyataan-pernyataan jawaban pada tanggal 30 Oktober 2024, namun dari Dinas Kominfo sudah mengirimkan jawaban via email pada tanggal 20 Oktober 2024, karena dari pihak Kominfo merasa sudah aktif dalam menjawab Permohonan terhadap Pemohon
6. Bahwa saksi menerangkan surat masuk ke bagian kominfo pada tanggal 16 Oktober 2024 kemudian pada tanggal 7 Oktober 2024 langsung didistribusikan ke bagian umum dan waktu surat keberatan pada tanggal 30 Oktober 2024 pada hari yang sama langsung di disposisikan kepala dinas kominfo ke bagian Hukum.
7. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 November 2024 setelah surat jawaban di tandatangi oleh Sekda lalu pada tanggal 21 November 2024 pihak kominfo memberikan jawaban kepada pihak kuasa hukum pemohon via email dan status nya terkirim.

Saksi IV : Ahmad Yahya Selaku Fungsional Analisis SDM Aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung berdasarkan KTP NIK : 1985101212014031002, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Pura, 23 Oktober 1985, Jabatan, Plh. Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan bahwa ada surat dari Sdr. Karnio Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji terkait permintaan data 14 Dokumen yang merupakan barang bukti persidangan Perdata Perkara Sengketa Tanah Hibah untuk lokasi kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji ; *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

2. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat dari Sdr. Karnio telah ditindaklanjuti dan disampaikan surat balasan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 21 tahun 2024 tentang sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dalam mengakses dokumen tersebut dibatasi karena merupakan barang bukti pada perkara perdata;
3. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan pada perkara perdata bahwa perolehan tanah Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji sudah jelas clear and clean, putusan sudah sampai dengan kasasi. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **17 April 2025** saksi memberikan keterangan lisan sebagai berikut :

Saksi V : Endi Purnomo, S.H., M.H., C.Med. berdasarkan KTP NIK : 18710321077750001. Tempat/Tanggal Lahir, Gisting 21 Juli 1975 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Jabatan Selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan terkait asal usul tanah khususnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 21, 22 dan 28 sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan bukti sengketa saat ini telah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 21, 22 dan 28 dengan kepemilikan nama hak Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah diterbitkan kan tanggal 3 Februari 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat Ukuran 00043/Wiralaga Mulya/2022 tanggal 3 Februari 2022 seluas 1.806 M² atas nama Pemerintah Mesuji.
 - 1.2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00022 Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat Ukuran 00048/Wiralaga Mulya/2022 tanggal 3 Februari 2022 seluas 1.552 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 - 1.3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00028 Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat Ukuran 00037/Wiralaga Mulya/2022 tanggal 3 Februari 2022 seluas 3.011 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Bahwa saksi menerangkan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021, Nomor 00022 dan Nomor 00028 terdaftar atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mesuji, telah diterbitkan berdasarkan :
 - 2.1. Permohonan Sertifikat Hak Pakai oleh Saudara Murni, S.P., M.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji tanggal 28 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan barang milik Daerah/Aset milik Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 - 2.2. Akta Hibah nomor 590/104/AH-ML/II/2007 yang dibuat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2007

- 2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Murni, S.P., M.H selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji tanggal 28 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 terhadap 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor AG.12/1346/1V/17/MSJ/2021 tanggal 29 Oktober 2021
 - b. Nomor AG.12/1346/IV/17/MSJ/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dan
 - c. Surat Pernyataan Aset Nomor : AG.12/1532/IV/17/MSJ/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Nomor : AG.12/1530/IV/17/MSJ/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
- 2.4. Surat Pernyataan Aset yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Murni, S.P., M.H selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji tanggal 28 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 terhadap 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Aset Nomor : AG.12/1346/IV/17/MSJ/2021 tanggal 29 Oktober 2021
 - b. Nomor : AG.12/1346/IV/17/MSJ/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan ;
 - c. Surat Pernyataan Aset Nomor : AG.12/1532/IV/17/MSJ/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Aset Nomor : AG.12/1530/IV/17/MSJ/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00021, 00022, dan 00028 Desa Wiralaga Mulya seluruh terdaftar atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mesuji :
 - 3.1. Sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat bukti adanya Cacat Administrasi, Cacat Yudisial, Cacat Prosedur, maupun Cacat Wewenang.
 - 3.2. Telah memenuhi norma kepatutan.
 - 3.3. Tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang
 - 3.4. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)
 - 3.5. Tidak terjadi Cacat Hukum Administrasi
4. Bahwa saksi menerangkan Bahwa dalam pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00021, Nomor: 00022 dan Nomor: 00028 terdaftar atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mesuji tersebut di atas, mulai dari tahapan pengukuran, pemeriksaan lapang hingga penerbitan, tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari Pemohon;
5. Bahwa alas hak bukti perolehan dan bukti kepemilikan oleh Termohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mesuji yang dijadikan sebagai dasar permohonan Sertipikat Hak Pakai dimaksud, memenuhi persyaratan sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pada prinsipnya alas hak bukti kepemilikan Aset Tanah Barang Milik Negara/Daerah, sama dengan subyek hukum lainnya yaitu perolehan tanah menurut ketentuan Hukum Perdata, maupun Penetapan Pemerintah. Dalam hal tidak terdapat alas hak bukti perolehan tanah sama sekali, maka alas hak bukti kepemilikan Aset Tanah Barang Milik Negara/Daerah cukup dibuktikan dengan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dengan itikad baik,

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang "Penguasaan Tanah-Tanah Negara". Yang pada intinya menegaskan bahwa: terhadap penguasaan tanah sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, maka tanah tersebut berstatus dalam penguasaan (in beheer) instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500 5569-D.III, tanggal 06 Desember 1990, perihal: Pensertipikatan Tanah-Tanah Instansi Pemerintah; Yang pada intinya menegaskan bahwa: terhadap penguasaan dan pemilikan tanah aset dapat dibuktikan dengan Penguasaan Fisik. (ketentuan tersebut terdapat pada: nomor urut 1);
- c. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500- 1255, tanggal 04 Mei 1992, perihal: Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah aset dapat dibuktikan dengan Penguasaan Fisik, terdapat pada: Petunjuk Teknis, di halaman 3, Romawi II. INVENTARISASI DATA TANAH; nomor 4; huruf c;
- d. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1855/15.1/IV/2016, tanggal 22 April 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah; Ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah aset dapat dibuktikan dengan Penguasaan Fisik, terdapat pada: nomor urut 6 e. III;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah aset dapat dibuktikan dengan Penguasaan Fisik dengan itikad baik, terdapat pada Huruf B. Rumusan Kamar Hukum Perdata, angka 3 tentang Penguasaan Tanah oleh Pemerintah.
- f. Pasal 115, huruf b, angka 1, huruf c), angka 1) dan angka 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

5.2. Bahwa dalam sistem pembuktian atau beban pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia, terhadap kepemilikan tanah oleh seseorang maka hal tersebut menjadi beban dari pemilik hak atau kewajiban pihak yang mengakui memiliki hak untuk dapat membuktikannya, sebagaimana digariskan dalam:

- a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa :
“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau , menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RBg), "**Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak nya menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**"
- c. Pasal 572 KUHPerdata Buku II atau Burgerlijk Wetboek (BW) "**Setiap hak milik harus dianggap bebas barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain harus membuktikan hak itu**"
- d. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) "**Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu**";
- e. Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) "**Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya**".
- f. Bahwa dalam sistem hukum **Civil Law** pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder of Proof dengan kalimat, "Ho Who Asserts Must Prov", artinya: "**Siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya**" serta **Asas Hukum Actori Incumbit Probatio** mengandung arti bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.
- g. Bahwa pada prinsipnya, **Asas Hukum Actori Incumbit Probatio** meletakkan beban pembuktian kepada pihak yang mengakui memiliki hak. Pihak yang "mendalilkan" adanya hak atau peristiwa di mana pihak lain harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Meskipun demikian dalam praktik hukum acara tergugat juga dibebankan pembuktian jika membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri.
- h. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3164K/Pdt/1983 ditegas kan bahwa : "**beban pembuktian penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebankan wajib membuktikan dalil gugatannya**"
- i. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
- j. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau living law dalam arti hukum adat, yang merupakan hukum yang dinamis dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Hukum adat juga plural dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

6. Bahwa saksi menerangkan terhadap status hak kepemilikan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00021, Nomor: 00022 dan Nomor: 00028 terdaftar atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mesuji, telah di uji kebenaran dan keabsahannya sebagai milik Pemerintah Kabupaten Mesuji, dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register Perkara 46/Pdt.G/2023/PN.Mgl Juncto Nomor Register Perkara 50/PDT/2024/PT TJK dan Juncto Nomor 5027 K/PDT/2024, dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Pemohon incasu selaku Penggugat dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;
7. Bahwa saksi menerangkan Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00021, Nomor: 00022 dan Nomor: 00028 terdaftar atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mesuji, saat ini sedang menjadi obyek Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Nomor Register Perkara: 8/G/2025/PTUN.BL, dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Pemohon incasu selaku Penggugat dan saat ini sedang dalam tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saksi menerangkan Kewenangan Menguji Materiil atau Menguji Keabsahan Surat Bukti Perolehan dan Pemilikan Tanah oleh Pemohon Sertipikat Tanda Bukti Hak:

Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tidak Memiliki Wewenang Untuk Menguji Materiil atau Menguji keabsahan Surat Bukti Perolehan dan Pemilikan Tanah oleh Pemohon Sertipikat Tanda Bukti Hak sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa dalam Pasal 60 ayat (6) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditetapkan bahwa: "Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan
- 8.2. Bahwa dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditetapkan bahwa: "bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu
- 8.3. Bahwa dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a, angka 5) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditetapkan bahwa: "bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu
- 8.4. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, ditetapkan bahwa: "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon

- 8.5. Bahwa ketentuan dimaksud, kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 25 dan Pasal 135 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang menetapkan: "Kebenaran materiil atas dokumen persyaratan yang diajukan menjadi tanggung jawab Pemohon bahwa tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanyalah mengumpulkan bukti perolehan dan pemilikan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dan tidak ada kewajiban untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap bukti surat-surat perolehan dan pemilikan tanah dimaksud. Beban pembuktian adalah merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan dan pemilikan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana.
9. Penjelasan tentang Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan atau Rahasia:
- 9.1 Bahwa Saksi dapat menjelaskan mengenai definisi Informasi Publik sebagai berikut: "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik" Ketentuan sebagaimana tersebut ditegaskan di dalam:
- a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Halaman 3 dari 17 halaman Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - d. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - e. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik.
- 9.2 Bahwa Saksi dapat menjelaskan Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagai berikut: Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana ditegaskan di dalam Ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Halaman 4 dari 17 halaman Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - d. Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik.

10. Bahwa saksi menerangkan Ketentuan Hukum Tentang Buku Tanah, Warkah dan Dokumen Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Dokumen Negara dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 19 ayat (1), maka Pemerintah diberi tugas untuk membeirkan jaminan kepastian hukum terhadap Hak Atas Tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menetapkan bahwa:
 - a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 1. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 10.2. Bahwa tugas Pemerintah membeirkan jaminan kepastian hukum terhadap Hak Atas Tanah bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut juga sejalan dengan tujuan dari lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 10.3. Bahwa terkait dengan Buku Tanah, Warkah, Dokumen Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Dokumen pengukuran dan pemetaan serta dokumen pendaftaran hak), dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, ditetapkan bahwa: "Penyimpanan dan pengelolaan film-film negatif dan foto udara sebagai dokumen negara hasil pemotretan udara yang dilakukan dalam rangka pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan Halaman 6 dari 17 halaman peta dasar pendaftaran secara fotogrametrik dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional
- 10.4. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditetapkan bahwa: (4) Informasi yang dikecualikan (RAHASIA) meliputi Buku tanah, warkahnya; surat ukur, dan Warkahnya;
- 10.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik, ditetapkan bahwa: Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk sebagai Informasi yang RAHASIA (Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik). dikecualikan atau.

RAHASIA (Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik)

11. Penjelasan tentang Pemberian Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:

11.1 Bahwa ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa:

- (2). Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap Halaman 7 dari 17 halaman berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3). Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Catatan: Hanya kepada instansi pemerintah, bukan kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum selain instansi pemerintah dan tidak ada kalimat dibeirkan kepada pihak yang berkepentingan.
- (4). Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. Catatan: Hanya atas perintah Majelis Hakim Asli warkah dibawa ke pengadilan untuk ditunjukkan kepada pihak yang berperkara dan tidak ada perintah untuk diberikan salinan.

11.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, ditetapkan bahwa:

- (1) "Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan **dokumen negara** yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- (2) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada **instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya** dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

- (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada **pemegang hak yang bersangkutan** dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)

Saksi VI : Abu Rosyid Istomi, S.Si., M.Si Berdasarkan KTP NIK : 1811071609770004, Tempat/Tanggal Lahir, Sungai Badak, 16 September 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan, Selaku Kepala Biro Pengadaan Kementerian Desa Republik Indonesia/ TIM Pemekaran Pemda Tulang Bawang Provinsi Lampung menjadi Pemda Mesuji didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan sejarah pengadaan tanah Pemda Kabupaten Mesuji karena bagian dari Tim 9 yang terafiliasi dengan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji bentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
2. Bahwa saksi menerangkan persiapan tanah kantor Pemda Mesuji melibatkan 5 (lima) Kepala Desa namun yang berperan penting adalah Kepala Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sungai Badak karena lokasi kantor Pemda Mesuji akan dibangun di 2 (dua) Desa tersebut. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
3. Bahwa saksi menerangkan proses pengadaan tanah diawali dengan sosialisasi dengan masyarakat dan selalu dikoordinasikan sesama Tim 9. Artinya semua masyarakat yang tanahnya akan dibangun Kantor Pemda Mesuji dipastikan tahu terkait pembangunan dimaksud.
4. Bahwa saksi menerangkan tugas TIM 9 adalah mencari lahan perkantoran calon Kabupaten Mesuji ± 50 Hektar
5. Bahwa saksi menerangkan saksi mencari lahan daerah wiralaga 1 dan 2, sidomulyo, nipah kuning dan desa sungai badak.
6. Bahwa saksi menerangkan mengetahui persis proses penyelesaian tanah di Desa Sungai Badak karena saksi turun langsung dan juga Sdr. Samiun (alm) merupakan keluarga dari saksi. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
7. Bahwa saksi menerangkan tidak ada bahasa ganti rugi atas hibah masyarakat ke Kepala Desa untuk pembangunan kantor Pemda Mesuji mengingat hibah sifatnya sukarela. Namun, ada bahasa uang kerohiman sebagai bentuk terimakasih kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanah untuk kantor Pemda Mesuji termasuk juga Pemohon didalamnya. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
8. Bahwa saksi menerangkan secara keseluruhan penerima uang kerahiman tersebut mencapai wilayah 49,574 Hektar.
9. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Samiun (alm) sering bertukar pikiran khususnya terkait setelah diberikan uang kerohiman masih meminta hal lain seperti minta anaknya dibantu untuk diangkat menjadi PNS.

Saksi VII : Murni, S.P., M.H. berdasarkan KTP NIK : 196509281987021003, Tempat/Tanggal Lahir, Lampung Utara, 28 September 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan urusan pertanahan menjadi tugas dan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sejak tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang sebelumnya berada dibagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
2. Bahwa saksi menerangkan perolehan tanah kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji berasal dari Hibah Masyarakat melalui Tim 9 yang dalam hal nya adalah Kepala Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sungai Badak
3. Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dari Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sungai Badak dibuatkan Akta Hibah ke Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 05 Maret 2007 dihadapan Camat Mesuji Selaku PPATS. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
4. Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang ada di Akta Hibah adalah 66,74 ha, sedangkan penguasaan dilapangan hanya 24,8 ha yang dipergunakan untuk kompleks perkantoran Daerah Kabupaten Mesuji dan ± 3.5 ha untuk instansi vertikal.
5. Bahwa saksi menerangkan dari Februari tahun 2022, tanah kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji sudah disertifikatkan dalam rangka penyelamatan aset dan merupakan bagian dari area intervensi pengawasan Komisi Pemberantas Korupsi pada Program Monitor Center Preventif (MCP) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
6. Bahwa saksi menerangkan hak pakai kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji berjumlah 29 buku sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Saksi VIII : Neneng Nurhayati, S.Psi., M.M. berdasarkan KTP NIK : 197603112011012002, Tempat/ Tanggal Lahir, 11 Maret 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan terkait Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip dinamis yaitu pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan ayat (3) adalah pengguna eksternal instansi sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bahwa yang dapat mengakses dokumen adalah masyarakat, pengawas internal dan aparat penegak hukum. Adapun dokumen hukum barang milik daerah tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali aparat penegak hukum terkait perkara atau proses hukum yang sedang ditangani
 - b. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482A ayat (6) sebagai berikut
 - Pelaksanaan pengaman administarasi atas kelengkapan dan penyimpanan dokumen kepemilikan
 - Pelaksanaan pengamanan administrasi fisik atas penguasaan fisik barang milik daerah dan
 - Pelaksanaan pengamanan hukum atas dokumen hukum barang milik daerah

2. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan aturan tersebut yang telah disampaikan maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 adalah aturan yang sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2024, bahwa dokumen hukum barang milik daerah tidak dapat diakses oleh siapapun dan hanya aparat penegak hukum dalam proses perkara sengketa. (*Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan*)

Saksi IX : Muzairi, S.IP., M.Si. berdasarkan KTP NIK : 197911102010011013, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi, 10 November 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 31 Juni 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan yang bertujuan tersedianya pedoman Penggunaan Arsip dan terselenggaranya Pelayanan Penggunaan Arsip secara efektif dan efisien serta mengkategorikan arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan;
2. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tidak bertentangan secara hirarki dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik karena dalam hukum ada asas Lex specialis derogat legi generale (hukum khusus mengenyampingkan hukum yg sifatnya umum) Perbup 21 Tahun 2024 merupakan hukum khusus yang menerjemahkan kaidah hukum umum pada dua Undang-undang yakni Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Kearsipan, saat informasi publik terdokumentasi dan menjadi arsip maka ketentuan akses terhadap dokumen tersebut patuh terhadap Peraturan Bupati 21 Tahun 2024 sebagai produk hukum yg sifatnya khusus, diisamping itu juga penyusunan Peraturan Bupati sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melewati tahapan fasilitasi gubernur dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri;
3. Terdapat 4 Klasifikasi Akses Arsip Dinamis yang merupakan kategori pembatasanakses terhadap Arsip antara lain:
 - a. Informasi Biasa yakni Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Informasi Terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Informasi Rahasia merupakan arsip yang mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja antara lain:
 - Terkait urusan hukum seperti kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
 - Urusan Umum dan Rumah tangga seperti Sertifikat, Rancang Bangun Instalasi telepon, instalasi Listrik, daftar arsip vital dan dokumen lainnya.
 - d. Informasi Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

4. Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis diberikan kepada :
 - a. Pengguna Internal Instansi antara lain:
 - Penentu Kebijakan (Bupati, Sekda dan Pimpinan PD),
 - Pelaksana Kebijakan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan Tingkat klasifikasi biasa
 - Pengawas Internal untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melakukan pengawasan internal
 - b. Pengguna Eksternal Instansi antara lain :
 - Masyarakat Publik untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka,
 - Pengawas Eksternal untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Eksternal
 - Aparat Penegak Hukum untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

Saksi X : Ahmad Mahmudi, S.IP., M.IP. berdasarkan KTP NIK : 198312072010011015, Tempat/Tanggal Lahir, Gayabaru II, 07 Juli 1983, Jabatan Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan merupakan Kepala Bagian Pemerintah Setdakab. Mesuji dimana sebelum beralih ke Dinas Perkim, urusan pertanahan dan dokumen arsip pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi Kabupaten Mesuji dikuasai oleh Bagian Pemerintahan Setdakab. Mesuji;
2. Bahwa saksi menerangkan Bahwa dalam proses Pemekaran, Pemda Tulang Bawang membutuhkan lahan untuk berdirinya Komplek Pemerintahannya;
3. Bahwa saksi menerangkan Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada saat itu, bahwa asal usul berdirinya komplek Pemda Mesuji adalah Akta Hibah dari beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*
4. Bahwa proses yang terjadi sebelum dan sesudahnya di lingkup Tim Pemekaran tidak diketahui dan bukan menjadi urusan Pemda Mesuji;
5. Bahwa dokumen pemekaran yang saat ini dipegang oleh Pemda Mesuji merupakan copy yang diserahkan oleh Bagian Pemerintahan Tulang Bawang dan berdasarkan keterangan dari pihak Bagian Tapem Tulang Bawang dokumen asli dikuasai oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian keterangan ini saya buat sebagaimana mestinya. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

Saksi XI : Muhammad Mausiruddin, S.Sos. berdasarkan KTP NIK : 197307172010011005, Tempat/ Tanggal Lahir, Bangkumat, 17 Juli 1973, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Selaku Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan Bahwa Memang benar Kami menerima Surat dari Kuasa Pemohon Pada Tanggal 16 Oktober 2024

2. Bahwa saksi menerangkan PPID telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam menindaklanjuti surat permohonan informasi dari kuasa pemohon, namun masih terkendala waktu dalam hal perumusan tanggapan atas permohonan informasi
3. PPID Kabupaten Mesuji baru membentuk susunan pengelola pada Tahun 2025 semenjak Kabupaten Mesuji berdiri, dikarenakan minimnya personal dan pengetahuan terkait PPID
4. Kominfo sebagai PPID utama akan terus berbenah dengan mensosialisasikan terkait PPID kepada Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu untuk mewujudkan tata Kelola informasi yang baik. *(Keterangan Tertulis sesuai dengan Keterangan Persidangan)*

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2025 Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh informasi, masyarakat dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, Pasal 28F menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hak ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan memanfaatkan segala saluran yang ada, serta mendorong keterbukaan informasi dan transparansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Selanjutnya, hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai hak yang fundamental, keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi yang akurat sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, karena informasi tersebut menjadi dasar bagi individu untuk membuat keputusan yang rasional. Penilaian terhadap kualitas informasi akan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berkembang, baik secara pribadi maupun dalam interaksi sosialnya.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang relevan. Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bukan hanya sebagai implementasi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam hal ini, hak atas informasi publik memiliki peran yang sangat besar. Dengan akses yang memadai terhadap informasi, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat merugikan mereka, baik dalam hal keberpihakan terhadap penguasa maupun dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pemohon, sebagai warga negara telah mengajukan permintaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mesuji, namun dalam batas waktu 10 hari tidak ditanggapi. Setelah mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah (sekda) selaku Atasan PPID, Pemohon tetap tidak memperoleh informasi yang diminta sama sekali, sehingga Pemohon menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Adapun informasi yang Pemohon minta adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Penghibahan Tanah tertanggal 25 Januari 2007.
- 2) Daftar Nama Pemilik Tanah yang Dihilangkan Khusus untuk Lokasi Ibu Kota Kabupaten Mesuji (Pemekaran Kabupaten).
- 3) Surat Pernyataan dari Lima Kepala Desa tertanggal 30 Oktober 2009.
- 4) Akta Hibah No: 590/104/AH-ML/11/2007, tertanggal 25 Maret 2007.
- 5) Sertifikat Tanah Nomor: 08.14..01.11.400021.
- 6) Sertifikat Tanah Nomor: 08.14..01.11.400022.
- 7) Sertifikat Tanah Nomor: 08.14..01.11.400028.
- 8) Putusan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 0327/Pdt.G/2020/PA.Msj, tertanggal 08 Juni 2021.
- 9) Surat Pejabat Bupati Mesuji Nomor: HK/45/1.02/msj/2024, tertanggal 03 Januari 2024 terkait permohonan Peminjaman Dokumen Asli Pemekaran.
- 10) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan serta Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 atas nama Karnio (1).
- 11) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan serta Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 atas nama Karnio (2).
- 12) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan serta Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 atas nama Karnio (3).
- 13) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan serta Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Mesuji tertanggal 21 Januari 2010 atas nama Karnio (4).
- 14) Surat Pengunduran Diri Mentari, Amd Keb, sebagai Bidan (THL) di Puskesmas Sidomulyo tertanggal 31 Desember 2022.

Permintaan informasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Mesuji, guna menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya dan pemohon sebagai pemilik lahan yang dijadikan areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji pada khususnya hingga saat ini tidak pernah menghibahkan tanah milik Pemohon kepada siapa pun dan belum pernah menerima ganti rugi baik dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Sebelum Pemekaran) maupun Pemerintah Kabupaten Mesuji (Setelah Pemekaran) dan belum pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut.

2. Sistematika Penyusunan Kesimpulan

Pemohon menguraikan kesimpulan berikut gambaran yang jelas dan terukur serta sistematis mengenai sengketa informasi yang saat ini dalam proses adjudikasi pada Komisi Informasi Provinsi Lampung. Kesimpulan Pemohon akan disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Sistematika penulisan Kesimpulan

B. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PEMBAHASAN

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, Dan Informasi Publik Yang Disengketakan
2. Penjabaran Argumentasi Pemohon Dan Termohon Serta Analisis Sengketa
3. Pembuktian Tertulis Dan Keterangan Para Saksi Baik Yang Diajukan Oleh Pemohon Maupun Saksi Yang Diajukan Oleh Termohon
4. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

C. KESIMPULAN

D. PETITUM PEMOHON

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

1. Legal Standing Terhadap Informasi Publik Yang Disengketakan.

a. Legal Standing Pemohon

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai alasan mengapa menurut Pemohon Informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menegaskan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi yang disengketakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 1 angka 2 UU KIP mengatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**vide Bukti P-1**) dan telah pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan UU KIP, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan apabila permintaan informasi ditolak oleh badan publik setelah melalui upaya keberatan atau apabila tanggapan terhadap keberatan tersebut tidak memadai. Dalam hal ini, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mesuji pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan Nomor Surat: 16/RAP-PIP/X/2024 (**Vide Bukti P-2**). Namun, Termohon tidak memberikan informasi yang diminta, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2024, Pemohon mengajukan **Pernyataan Keberatan** kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji selaku atasan PPID Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat: 30/RAP-P.Keberatan/X/2024 (**Vide Bukti P-3**), disertai bukti tanda terima yang diterima oleh Devi Alviani pada tanggal 30 Oktober 2024.

Namun demikian, Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas Pernyataan Keberatan tersebut, meskipun Pasal 32 ayat 2 UU KIP mengharuskan Termohon untuk menanggapi keberatan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keberatan diajukan. Karena tidak ada tanggapan dari Termohon, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. Berdasarkan kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik yang diatur dalam UU KIP, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, adalah sah jika Pemohon dinyatakan berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk mengajukan sengketa informasi ini dan berhak untuk memperoleh keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung.

b. Legal Standing Termohon :

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa badan publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, di mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat bahwa pengajuan sengketa informasi ini telah mengikuti mekanisme yang tepat, serta memperhatikan statusnya sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Mesuji memenuhi kriteria untuk menjadi Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang disengketakan merupakan Informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam sengketa ini, informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam (**Vide Bukti P-2**).

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta telah jelas dan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

2. Penjabaran Argumentasi Pemohon Dan Termohon Serta Analisis Sengketa

Sengketa informasi ini timbul akibat penolakan atau tidak diberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, yang ditolak oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi a quo adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dalam hal ini, Pemohon, yang merupakan warga negara dan pemilik sah tanah objek sengketa, memiliki hak asasi untuk memperoleh informasi tersebut sebagai bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh undang-undang.
- b. Bahwa Termohon tidak memberikan penjelasan yang tegas, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai alasan penolakan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Termohon seharusnya menginformasikan apakah informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini, Termohon wajib melakukan **UJI KONSEKUENSI** sebagai proses yang harus dilakukan oleh badan publik untuk menguji apakah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, disampaikan, dan/atau diterima dapat dikecualikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, pada kenyataannya **Termohon Tidak Mengajukan Uji Konsekuensi**

3. Pembuktian tertulis dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh pemohon maupun saksi yang diajukan oleh termohon

Pemohon menyampaikan bahwa persidangan yang telah berjalan telah membuka fakta-fakta yang memperkuat dalil permohonan, terutama melalui keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon.

a. **Analisis Keterangan Saksi Pemohon**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, seperti

1. Saudara **Abdul Muis**, saat ini beralamat di Sungai Badak RT.001 RW009, Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji. Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, telah menjelaskan bahwa: Pada surat keterangan jual beli antara Kateni dengan Karnio tertanggal 2 Maret 2006 Benar ditandatanganinya karena pada saat itu Saksi Abdul Muis sedang menjabat Kepala Kampung Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Tanah yang surat Keterangan jual belinya diketahuinya an ditandatangani oleh Saksi saat itu sebagai Kepala Kampung tersebut saat ini sudah menjadi areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Saudara **Benhar**, beralamat di Wiralaga Mulya RT.008 RW004, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung telah menjelaskan bahwa: benar telah menjual tanahnya kepada Karnio pada tanggal 5 Juli 2004 dengan ukuran Panjang 100 meter dan lebar 97 meter dulu terletak di Serdang Jaya Wilayah Sungai Badak, sekarang sudah masuk desa pemekaran setelah menjadi Kabupaten Mesuji menjadi Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Saat ini tanah yang dijualnya kepada Karnio tersebut saat ini sudah menjadi perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji
3. Saudara **Hamid Tamami** beralamat di Sungai Badak RT.002 RW009, Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji. Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, telah menjelaskan bahwa: tanahnya berbatasan langsung dengan Tanah milik Karnio yang dibeli dari M Sahidin.
4. Saudara **Kateni**, beralamat di Wiralaga Mulya RT.001 RW001, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, telah menjelaskan benar telah menjual tanah miliknya kepada Karnio tertanggal 2 Maret 2006 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani dan ketahui oleh Kepala Kampung dengan luas Panjang 100 meter dan lebar 66 meter saat ini tanah tersebut saat ini sudah menjadi areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji
5. Saudara **Sapari** beralamat di Sungai Badak RT. 002 RW 009, Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji. Kabupaten Mesuji, telah dijelaskan bahwa: Saksi bekerja sebagai buruh tani di lahan pak Karnio dan juga memiliki tanah yang ditanami karet yang diganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- serta membantah menerima ganti rugi sebesar Rp.40.000.000. Tanah yang diganti rugi tersebut posisi tanahnya terletak di belakang kantor Dinas Pertanian di Kawasan perkantoran Pemkab Mesuji. Pemberian Ganti Rugi tanah Saksi tidak diberikan kwitansi Kekuatan Bukti Surat Keterangan Jual Beli yang dimiliki Karnio berdasarkan keterangan saksi Pemohon:

1. Sdr. Abdul Muis, selaku Kepala Kampung saat itu, menandatangani dan mengesahkan surat keterangan jual beli tertanggal 2 Maret 2006 antara Kateni dan Karnio, yang menunjukkan keterlibatan pejabat desa dalam proses transaksi.
2. Dengan adanya tanda tangan Kepala Kampung dan pengakuan pihak penjual (Kateni), maka surat tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti sah jual beli di bawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat lokal, sesuai dengan praktik di wilayah pertanahan belum bersertifikat.
Pembuktian Kepemilikan Melalui Keterangan Saksi Pemohon memperkuat legitimasi jual beli dan kepemilikan Karnio, yaitu:

1. Saksi Benhar, mengakui telah menjual tanah kepada Karnio (100 x 97 m) pada tanggal 5 Juli 2004, yang kini telah menjadi kawasan perkantoran Pemkab Mesuji. Ini menunjukkan bahwa Karnio memperoleh tanah secara sah dari beberapa pihak.
2. Saksi Hamid Tamami, menegaskan bahwa tanah Karnio berbatasan langsung dengan tanah miliknya, menunjukkan eksistensi dan penguasaan fisik tanah oleh Karnio di lapangan tak terbantahkan
3. Saksi Kateni, Penjual langsung yang menyatakan kebenaran transaksi jual beli kepada Karnio pada tahun 2006, menguatkan keabsahan surat dan pengalihan hak.
4. Saksi Sapari, menyatakan dirinya sebagai buruh tani di lahan Karnio, dan juga menerima ganti rugi tanah yang berdekatan dengan tanah Karnio, menunjukkan penguasaan fisik dan penggunaan lahan secara terus-menerus oleh Karnio sebelum menjadi Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji,

Berdasarkan keterangan para saksi dan surat keterangan jual beli : Transaksi jual beli antara Karnio dan para penjual (Kateni dan Benhar) adalah sah secara hukum adat dan hukum perdata, karena:

1. Ada Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui Kepala Kampung;
2. Ada penerimaan tanah dan penguasaan fisik oleh Karnio secara terus menerus;
3. Ada pengakuan dari para penjual dan pihak ketiga (saksi) mengenai lokasi dan kepemilikan tanah oleh Karnio;
4. Tanah tersebut kini telah menjadi kawasan perkantoran Pemkab Mesuji, menunjukkan nilai strategis yang relevan dalam penilaian ganti rugi atau pengakuan hak.

Oleh karena itu, **Karnio dapat dianggap sebagai pemilik sah atas tanah** yang dibeli berdasarkan jual beli yang valid menurut hukum dan diperkuat dengan bukti-bukti keterangan saksi yang konsisten.

b. Analisis keterangan Saksi Termohon

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menghadirkan para saksi sebagai berikut :

Kode	Nama	Keterangan
ST.1	Endi Purnomo, S.H.,M.H., C.Med	Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Telah telah menerima keberatan dari Pemohon atas penerbitan tiga Sertipikat Hak Pakai yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji terletak di lokasi perkantoran Pemkab Mesuji karena alasan ada pengajuan dan bukti bukti akta hibah dan bukti penguasaan fisik tanah, dan keberatan pemohon untuk membatalkan ditolak dengan memberikan jawaban tertulis melalui kuasa hukum pemohon, tapi tidak menjelaskan AKTA HIBAH nya asli atau

		<p>hanya foto kopi karena berdasarkan keterangan saksi lainnya tidak berkesesuaian dengan kesaksian lainnya Olpin Putra, S.H., M.H selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Mesuji menyatakan sampai saat ini Akta Hibah Yang Asli belum pernah dia lihat yang ada hanya foto copy.Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji membuka fakta bahwa tidak ada penelitian terkait keberatan dari pemohon karena tidak memanggil pemohon untuk membuktikan kepemilikan tanah yang diterbitkan SHP kepada Pemkab Mesuji</p>
ST.2	Ahmad Yahya, S.T.P	<p>Selaku Plh. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mesuji</p> <p>Telah menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat Risalah dan Pemkab telah membebaskan tanah warga dengan pemberian ganti rugi, sementara surat keterangan hibah dari siapa saja yang menghibah tanah saksi tidak tau</p>
ST.3	Rangga Rama Wijaya, S.H	<p>Selaku Fungsional Analis SDM Aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji</p> <p>Menjelaskan bahwa ada surat Permohonan Informasi Publik ke bagian DARI DISKOMINFO Kab Mesuji tapi proses lebih lanjut hanya disposisi ke bagian terkait.</p>
ST.4	Abu Rosyid Istomi, S.Si., M.Si	<p>Selaku Panitia Pemekaran Kabupaten Mesuji (Tim9) dari Kabupaten Tulang Bawa</p> <p>Telah menjelaskan bakaw saksi ini sebagai Tim Pemekaran dan Tim 9 yang bertugas melakukan kegiatan verifikasi pembelasan lahan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Mesuji</p> <p>Tapi saat ditanya SK Tim 9 saksi ini menjelaskan tidak memiliki SK dan tidak tahu Surat Keterangan Hibah dari siapa2 serta uraian tugas tim 9 juga tidak bisa menjelaskan.</p> <p>Terungkap keterangan saksi bahwa</p> <p>Tidak sosialisasi mengenai hibah maupun</p>

		ganti rugi dari P3KM dan tim bekerja sama dengan PT Bumi Waras untuk anggaran ganti rugi tidak menjelaskan uang dari PT Bumi Waras tersebut apakah pinjaman atau ada tujuan lain.
ST.5	Riris Nourma Yanti, S.Pd	Admin Surat Menyurat Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Menjelaskan bahwa benar ada surat dari Kuasa Pemohon yang meminta informasi public melalui PPID dan Keberatan ke Sekda selaku atasan PPID
ST.6	Melinda	Admin PPID Kabupaten Mesuji Telah menjelaskan bahwa saksi langsung yang menerima surat permohonan informasi publik dan bertemu dengan rombongan tim Kuasa Hukum Pemohon
ST.7	Winarna, SHI	Selaku Panitia Pemekaran Kabupaten Mesuji (Tim 9) dari Kabupaten Tulang Bawang
ST.8	Ahmad Mahmudi, S.I.P., M.I.P	Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
ST.9	Murni, SP	Selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mesuji
ST.10	Olpin Putra, S.H., M.H	Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mesuji Menjelaskan tidak pernah melihat AKTAH HIBAH asli yang ada hanya foto copy
ST.11	Muzairi, S.IP., M.Si	Selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mesuji Menjelaskan keberadaan bukti asli termasuk SERTIFKAT HAK PAKAI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji tidak menjelaskan keberadaannya dikuasai oleh siapa
SR.12	Muhammad Mausiruddin, S.Sos	Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Mesuji Menjelaskan saat menerima Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohonan kepada PPID, Pengelola di PPID belum di Tetapkan oleh Bupati, yang ada baru struktur atau nomenklatur belum ada pengelolannya

Analisis Yuridis terhadap Keterangan Para Saksi Termohon

1. Ketidak sesuaian Keterangan Para Saksi Termohon Berdasarkan persidangan yang telah berlangsung, para saksi yang diajukan oleh Termohon memberikan keterangan yang **tidak konsisten satu sama lain**, serta **tidak sepenuhnya mendukung dalil Termohon**. Hal ini dapat dilihat dari:

- Perbedaan keterangan mengenai keberadaan permohonan informasi dari Pemohon;
- Adanya pengakuan dari salah satu dari PPID atau beberapa saksi Bagian Umum bahwa permohonan informasi tersebut **telah diterima oleh Termohon**, namun tidak ditindaklanjuti sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Adanya kontradiksi KETERANGAN yang menyangkut AKTA HIBAH baik keberadaan dan keasliannya tidak diketahui bahkan saling menyalahi prosedur.
- Menurut hukum acara pembuktian, **keterangan saksi haruslah konsisten dan logis**. Ketidaksesuaian antar keterangan menunjukkan adanya **keraguan terhadap keabsahan dalil yang diajukan Termohon**.

2. Pengakuan atas Permohonan Informasi sebagai Alat Bukti yang Menguatkan

Bahwa pengakuan para saksi Termohon mengenai diterimanya permohonan informasi dari Pemohon, secara hukum termasuk dalam alat bukti berupa **pengakuan pihak lawan**, sebagaimana diatur dalam hukum acara pada umumnya, yang memiliki nilai pembuktian kuat.

3. Pelanggaran Terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengacu pada **Pasal 22 UU KIP**, badan publik wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi **dalam waktu 10 hari kerja**, yang dapat diperpanjang 7 hari kerja. Dalam hal Termohon telah menerima permohonan tersebut, namun **tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut**, maka hal itu merupakan:

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum Badan Publik,
- b. Bentuk maladministrasi, dan
- c. Alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hak atas informasi Pemohon.

Dengan demikian, keterangan para saksi Termohon yang tidak konsisten dan telah mengakui telah menerima permohonan informasi dari Pemohon, merupakan bukti kuat bahwa:

Pernyataan bahwa informasi bersifat rahasia tidak disertai **alasan atau dokumen pengklasifikasian informasi yang sah**, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP dan Perki 1 Tahun 2017

Tidak ada bukti bahwa informasi tersebut telah melalui proses uji konsekuensi sebagaimana diwajibkan oleh Perki.

4. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

- 1) Bahwa pemenuhan hak atas keterbukaan informasi publik berkaitan dengan legal standing Pemohon. Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, serta telah mengikuti tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Termohon, yang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai badan publik, memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon. Akses terhadap keterbukaan informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut. Dalam konteks sengketa ini, Negara hadir dalam bentuk Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Majelis Komisioner memiliki kewajiban untuk tidak hanya memutuskan sengketa informasi, tetapi juga untuk memenuhi dan melindungi hak asasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
- 2) Bahwa terkait dengan hak Pemohon atas informasi a quo dan kedudukan Pemohon, tujuan Pemohon memperoleh informasi tersebut adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengurusan persoalan lahan tanah milik Pemohon, yang hingga saat ini belum memperoleh ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pemohon juga belum pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut, dan saat ini lahan tersebut sudah digunakan sebagai areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji. Data dan informasi yang diperoleh oleh Pemohon nantinya akan digunakan dalam upaya memperjuangkan keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum bagi Pemohon.
- 3) Pemohon berkepentingan langsung terhadap informasi yang dimohonkan, karena akan digunakan untuk melakukan upaya hukum dalam mempertahankan tanah milik pemohon

5. KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dapat disimpulkan bahwa sengketa informasi ini layak untuk diproses oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP, yakni sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik.
2. Pemohon, yang berhak mengakses informasi publik sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), telah mengikuti prosedur yang benar dalam mengajukan permohonan informasi, yang kemudian ditanggapi dengan penolakan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa melakukan **UJI KONSEKUENSI** sebagaimana diatur dalam UU KIP. Oleh karena itu, Pemohon berhak untuk memperoleh keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keterbukaan informasi publik.

3. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa AKTA HIBAH yang dijadikan dasar menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak ada aslinya. Keterangan antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji tersebut terbantahkan dari keterangan lainnya yang menyatakan tidak ada AKTA HIBAH disisi lain TIM 9 terungkap tidak ada legalitasnya jadi tanah milik pemohon yang dijadikan perkantoran Pemkab Mesuji cacat procedural, cacat substansi dan cacat hukum.
4. Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara melalui badan publik seperti Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang menjadi Termohon dalam sengketa ini. Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendukung haknya dalam memperjuangkan keadilan terkait permasalahan lahan yang belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji, di mana tanah tersebut kini digunakan untuk perkantoran pemerintah Kabupaten Mesuji
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah sah untuk menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon harus dinyatakan terbuka, dengan tujuan agar Pemohon dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait dengan tanah miliknya yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak Pemohon dalam konteks sengketa ini.

6. PETITUM PEMOHON

Berdasarkan ketiga alasan dan kesimpulan yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang harus dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, serta memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Atau,

Jika Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung berpendapat bahwa terdapat informasi yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut harus dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner, dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian Kesimpulan Pemohon ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, sebagai benteng terakhir dalam menjaga pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas keterbukaan informasi, dapat terus melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 23 April 2025 Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Dengan Hormat,

1. Nama Lengkap : Hendra Cipta, S.IP., M.IP
NIP : 19781225 200604 1 008
Jabatan Alamat : Plt. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mesuji
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
2. Nama Lengkap : PUTRAWAN JISA PUTRA, SH., MM
NIP : 19841113 201001 1 007
Jabatan Alamat : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
3. Nama Lengkap : RICO SEPTIADI, SH
NIP : 19900919 201403 1 001
Jabatan Alamat : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setdakab. Mesuji
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Untuk dan atas nama Termohon dengan ini menyampaikan Kesimpulan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 032/XII/KIProv-1.PG-PS/2024 Karnio Selaku Pemohon melawan Atasan PPID Kabupaten Mesuji sebagai berikut :
Majelis Komisioner yang kami Muliakan, berdasarkan Gugatan Sengketa Informasi Pemohon, Jawaban Termoho, Pemeriksaan alat-alat bukti saksi dan surat, Keterangan ahli serta seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka izinkanlah kami menyampaikan kesimpulan dari

persidangan ini. Terlebih dahulu kami akan membagi kesimpulan ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- I. TENTANG GUGATAN PEMOHON
- II. ALAT BUKTI SURAT
- III. BUKTI SAKSI
- IV. KESIMPULAN

1. TENTANG GUGATAN PEMOHON

1. Bahwa dalam dasar Gugatan Pemohon, Pemohon berdalil bahwa Termohon merasa tidak puas atas respon yang diberikan Termohon dalam menindaklanjuti Permohonan Pemohon untuk mendapatkan informasi yang diminta Pemohon melalui surat Nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik;
2. Pemohon beranggapan bahwa Pemohon berdalil memiliki legal standing yang kuat untuk dapat mengakses informasi dimaksud;

3. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa Termohon lalai dan dianggap tidak mendukung keterbukaan informasi dengan tidak menjawab dan menyediakan informasi yang Pemohon minta kendati menurut Pemohon dokumen/informasi yang dimintakan oleh Pemohon sifatnya terbuka dan wajib untuk: dapat disediakan kapan saja oleh Termohon selaku Badan Publik;
4. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan sengketa informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, Termohon telah melakukan jawaban atas gugatan sengketa informasi dimaksud;
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon telah merespon permohonan Pemohon melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Tanggal 19 November Nomor: 500.12.11/8261/IV.22/MSJ/2024 Perihal tanggapan permohonan informasi publik yang telah dikemukakan melalui email yang dicantumkan oleh Pemohon pada surat permohonannya;
6. Bahwa Termohon menilai gugatan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar mengingat jika melihat dari jenis 14 (empat belas) dokumen yang dimintakan, dokumen dimaksud tidak termasuk ke dalam dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang wajib tersedia setiap saat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten V 1 ana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bahwa Termohon menilai gugatan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon terlalu dilebih-lebihkan mengingat pemohon sendiri mengetahui bahwa dokumen yang dimintakan merupakan dokumen bukti persidangan yang masih berjalan dimana pemohon termasuk dalam pihak yang bersengketa, sehingga sogyanya pemohon bisa mengakses sendiri dokumen dimaksud melalui laman E-Court Mahkamah Agung;
8. Maka dari itu, sudah sepatutnya gugatan sengketa informasi yang diajukan pemohon untuk ditolak mengingat secara formal dan materil gugatan sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak berdasar, kabur dan terlalu berlebihan untuk ditindaklanjuti apalagi untuk dipenuhi. berdasarkan alasan dan terlalu berlebihan.

II. ALAT BUKTI SURAT

1. BUKTI SURAT PEMOHON

- A. Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnio selaku Pemohon Informasi Publik (P-1).

Tanggapan:

- Dokumen Bukti Hanya Menunjukkan Kartu Identitas Pemohon yang tidak memiliki nilai pembuktian dalil yang telah disampaikan dalam gugatannya.

- B. Tanda terima dan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji (P-2)

Tanggapan:

- Dokumen Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon hanya menerangkan bahwa Surat Permohonan dari Pemohon untuk mendapatkan informasi publik telah diterima.
- C. Tanda Terima dan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mesuji selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (P-3)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon hanya menerangkan bahwa Surat Permohonan dari Pemohon untuk mendapatkan informasi publik telah diterima.
- D. Surat Pernyataan yang ditandatangani Abdul Muis, 11 Maret 2025 (tanah yang dibeli oleh Kaswan) (P.4)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.
- E. Surat Pernyataan yang ditandatangani Abdul Muis, 11 Maret 2025 (tanah yang dibeli dari Sahidin) (P.5)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.
- F. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Banhar (P.6)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

G. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kateni (P.7)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan wewenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat surat pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat disampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

H. Surat Keterangan Kematian Kaswan (P.8)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan.

I. Surat Keterangan Kematian M. Sahidin (P.9)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan.

J. Surat Pernyataan Waris Bapak Kaswan (P.10)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan.

K. Surat Pernyataan Hamid Tamami (P.11)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

L. Surat Pernyataan Sapari (P.12)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini

dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

M. Surat Pernyataan Suharsoyo (P.13)

Tanggapan :

- Dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertanyakan relevansinya terhadap materi sengketa informasi yang diajukan. Jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan dokumen ini dapat menerangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing kepemilikan atas lahan Pemda Mesuji yang membuat Pemohon berhak dan berwenang untuk meminta akses dokumen yang dimohonkan, maka dalil tersebut dapat dipatahkan mengingat Surat Pernyataan dimaksud bukan termasuk dalam dokumen kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dokumen ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

2. BUKTI SURAT TERGUGAT

A. Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/76/1.02/HK/MSJ/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tanggal 11 Februari 2025 (T.1)

- Surat ini membuktikan bahwa PPID di Kabupaten Mesuji telah ada dan keanggotaannya terbentuk pada tanggal 11 Februari 2025. Hal ini untuk membuktikan bahwa tata kelola PPID di Kabupaten Mesujiseperti apa.

B. SOP Penanganan Surat Masuk (T.2)

- Surat ini membuktikan bahwa dalam hal melakukan tindak lanjut atas surat menyurt khususnya Permohonan informasi Pemohon, dalam tindaklanjut dibutuhkan proses dan tahapan administrasi yang harus dilalui.

C. Lembar Disposisin Surat Tertanggal 30 Oktober 2024 (T.3)

- Surat ini membuktikan tahapan dan timeline yang dilakukan dalam memproses tindak lanjut atas permohonan informasi Pemohon.

D. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Tanggal 19 November 2024 Nomor : 500.12.11/8261/IV.22/MSJ/2024 (T.4)

- Bukti surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa PPID telah menindaklanjuti permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini mematahkan dalil gugatan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak merespon Permohonan pemohon.

E. Tangkapan layar (screenshot) pengiriman tanggapan (T.5)

- Dokumen ini selaras dengan bukti T.4 yang mana membuktikan membuktikan bahwa PPID telah menindaklanjuti permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini mematahkan dalil gugatan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak merespon Permohonan pemohon.

F. Surat LBH-PEDI Nomor: 136/LBH-PEDI/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Klarifikasi tentang Pencabutan Surat Kuasa (T.6)

- Dokumen ini membuktikan bahwa seyogyanya Pemohon masih bisa mengakses laman E-Court Mahkamah Agung untuk mengakses dokumen yang dimintakan Pemohon kepada Termohon. Hal ini terkait dengan duplik Kuasa Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki akses untuk membuka laman E-Court dimaksud. Pada bukti ini dijelaskan bahwasanya Pemohon yang merupakan Prinsipal dari Kuasa Pemohon pada LBH-PEDI di perkara yang lain masih terikat kuasanya pada kuasa hukum Pemohon di LBH PEDI. Sehingga dalil Kuasa Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa akses E-Court karena kuasa dengan LBH PEDI telah putus, dapat dipatahkan.

G. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 46/Pdt.G/2023 PN Mgl tanggal 28 Maret 2024 (T.7)

H. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 50/PDT/2024/PTTJK tanggal 21 Mei 2024 (T.8)

I. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 5027 K/Pdt/2024 tanggal 28 November 2024 (T.9)

- Dokumen bukti T.7 sampai dengan T.9 merupakan dokumen bukti yang terpisah namun saling berkaitan. Dokumen ini mematahkan dalil Pemohon yang mengklaim bahwa tanah yang saat ini diduduki untuk kompleks perkantoran Pemda Mesuji adalah hak milih Pemohon. Berdasarkan putusan hakim sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung dinyatakan banyak gugatan Pemohon atas hak keperdataan Pemohon secara hukum tidak ada. Sehingga dengan Putusan ini menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam sengketa informasi ini karena bukan pihak yang berkepentingan terlebih lagi yang memiliki.

J. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (T.10)

- Dokumen ini membuktikan bahwa PPID tidak mengeluarkan dokumen yang dimintakan oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan peraturan turunan yang sifatnya teknis dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Kearsipan.

- Berdasarkan Peraturan Bupati ini, 14 dokumen yang dimintakan telah tersiapkan dalam kategori dokumen terkait sengketa hukum yang mana berdasarkan Peraturan Bupati tersebut bersifat terbatas dan tertutup. Dokumen dimaksud hanya dapat diakses oleh 4 pihak yakni, Pemangku kepentingan, Pengawas Internal, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum. Pemohon tidak termasuk dalam 4 pihak yang dimaksud sehingga dokumen tersebut tidak dapat dibagikan kepada Pemohon.

III. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PEMOHON

A. Saksi Abdul Muis

- Bahwa Saksi Abdul Muis adalah Kepala Desa Sungai Badak saat terjadi jual beli antara Pemohon dengan Kaswan, Kateni dan Banhar;
- Bahwa Saksi Abdul Muis membenarkan terjadi jual beli antara Pemohon dengan Kaswan, Kateni dan Banhar namun tidak menyaksikan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak dimaksud;
- Saksi Abdul Muis didatangi dan diberitahu bahwa telah terjadi jual beli dan diminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli;
- Saksi Abdul Muis bersama pihak-pihak yang melakukan jual beli mendatangi kelapangan dan ditunjukkan batas-batas oleh para pihak tanpa adanya pengukuran ulang dan diperlihatkan surat menyurat kepemilikan tanah yang menjadi objek jual beli;
- Saksi Abdul Muis tidak mengetahui terkait surat menyurat kepemilikan objek jual beli antara Pemohon dan pihak-pihak dimaksud dan menandatangani keterangan jual beli bermodalakan kepercayaan dan "kewenangan" Yang Bersangkutan;
- Saksi Abdul Muis tidak mengetahui terkait materi sengketa informasi yang diajukan Pemohon

B. Saksi Banhar

- Pemohon mendapatkan tanah atas jual beli dengan Saksi Banhar;
- Saksi Banhar memperoleh tanah yang menjadi objek jual beli dari waris orang tua Yang bersangkutan;
- Saksi Banhar tidak mempunyai dokumen waris atas objek tanah yang diperjual belikan
- Tanah yang diperjualbelikan tidak memiliki dokumen sah kepemilikan;
- Saksi Banhar juga memiliki sisa tanah di daerah yang dibangun Komplek Perkantoran Pemda Mesuji namun telah mengikhlaskan untuk melepas guna dibangun Komplek Pemda Mesuji.
- Saksi Banhar tidak mengetahui terkait materi sengketa informasi yang diajukan Pemohon

C. Saksi Hamid Tamami

- Saksi Hamid Tamami merupakan saksi atas Keterangan Jual Beli yang dilakukan oleh Pemohon dengan M. Sahidin;
- Saksi Hamid Tamami menjadi saksi atas keterangan Jual Beli yang dilakukan Pemohon dikarenakan tanah objek jual beli berbatasan dengan tanah Saksi Hamid Tamami;
- Saksi Hamid Tamami tidak melakukan pengukuran ataupun pengecekan ulang batas atas tanah objek jual beli Pemohon di lokasi tanah yang diperjual belikan;

- Saksi Hamid Tamami hanya diminta menandatangani blangko Surat Keterangan Jual Beli yang telah ada oleh Pemohon saat Pemohon mendatangi Saksi Hamid Tamami;
- Bahwa tanah Saksi Hamid Tamami yang berbatasan dengan Pemohon juga telah dibangun menjadi Komplek Pemda Mesuji;
- Saksi Hamid Tamami mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut oleh Tim 9 senilai +/- Rp 8.500.000,-
- Menurut Saksi Hamid Tamami, secara lokasi tanah Saksi Hamkid Tamami lebih strategis dibanding tanah milik Pemohon
- Saksi Hamid Tamami tidak mengetahui terkait materi sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon;

D. Saksi Kateni

- Saksi Kateni membenarkan terjadi jual beli tanah antara Pemohon dengan Yang Bersangkutan;
- Objek tanah yang diperjualbelikan saat ini telah dibangun Komplek Perkantoran Pemda Mesuji;
- Saksi Kateni menerangkan bukti-bukti administrasi kepemilikan tanah yang diperjualbelikan dengan Pemohon ada namun lupa apakah masih tersedia atau tidak dan telah diberikan atau belum kepada Pemohon;
- Saksi Kateni tidak mengetahui terkait materi sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon;

E. Saksi Sapari

- Saksi Sapari merupakan pekerja yang menggarap lahan Pemohon sebelum dijadikan Komplek Kantor Pemda;
- Selama bekerja Saksi Sapari tidak pernah mengetahui asal-usul tanah serta administrasi kepemilikan tanah Pemohon yang digarapnya;
- Saksi Sapari juga memiliki lahan dilokasi yang saat ini dibangun perkantoran Pemda Mesuji;
- Saksi Sapari menerangkan bahwa Saksi Sapari diberikan "ganti rugi" atas tanahnya tersebut oleh Sdr. Samiun (alm.) selaku Kepala Desa Sungai Badak
- Saksi Sapari menerangkan bahwa dalam pemberian "ganti rugi" tersebut telah sering dilakukan musyawarah di kalangan masyarakat yang tanahnya terdampak pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi Kabupaten Mesuji bersama dengan Tim 9 yang dalam hal ini para Kepala Desa yang terkait.
- Saksi Sapari tidak mengetahui materi sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon

2. SAKSI TERMOHON

A. Saksi Rangga Rama Wijaya, SH

- Saksi Rangga merupakan fungsional Analis SDM di Bagian Umum Setdakab. Mesuji yang secara tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat dan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
- Saksi Rangga menerima laporan dari Saksi Riris Norma Yanti selaku admin surat menyurat Bagian Umum Setdakab. Mesuji terkait surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Saksi Rangga menyatakan bahwa pengelolaan lalu lintas Surat Menyurat termasuk Surat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan SOP yang ada (Bukti T.2);
- Saksi Rangga menyatakan bahwa Bukti T.2 disusun oleh Kepala Bagian Umum sejak Tahun 2023;
- Bukti T.2 tersosialisasikan secara internal kepada Admin Surat Menyurat di Bagian Umum;

- Terkait limitasi waktu pada SOP yang tidak diatur secara detil, Saksi Rangga menyatakan tidak mengetahui kenapa tidak ada limitasi waktu karena hanya menerima Bukti T.2 sebagai produk akhir yang harus dilaksanakan

B. Saksi Riris Nourma Yanti

- Saksi Riris adalah Admin Surat Menyurat Bagian Umum Setdakab. Mesuji;
- Saksi Riris membenarkan bahwa Surat Pemohon disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji dan diregistrasi sebagaimana dimaksud pada bukti T.3;
- Saksi Riris menyatakan bahwa setelah diregistrasi oleh Bagian Umum, surat dimaksud diteruskan ke Bagian Protokol untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;
- Saksi Riris menyatakan bahwa pengelolaan surat menyurat telah sesuai dengan SOP yang ada;
- Terkait limitasi waktu pada SOP yang tidak diatur secara detil, Saksi Riris menyatakan tidak mengetahui kenapa tidak ada limitasi waktu karena hanya menerima Bukti T.2 sebagai produk akhir yang harus dilaksanakan
- Saksi Riris menerangkan bahwa Dinas Kominfo beberapa kali berkoordinasi terkait arahan lebih lanjut atas Surat Pemohon kepada Saksi dan Bagian Protokol namun belum ada arahan dari Pimpinan;
- Saksi Riris menerangkan tanggal 30 Oktober 2024, arahan dari pimpinan turun dan langsung diteruskan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji untuk ditindaklanjuti;
- Saksi Riris menyatakan tidak tahu proses penyusunan tindak lanjut surat pemohon karena tidak tercatat dalam registrasi surat menyurat;
- Saksi Riris menerangkan bahwa kemungkinan pihak Dinas Kominfo langsung berkoordinasi dengan Pimpinan terkait tindak lanjut tersebut tanpa melewati SOP yang a
- Saksi Riris menerangkan bahwa Surat Tindak Lanjut atas Surat Pemohon telah selesai dan telah dicantumkan nomor surat;
- Saksi Riris menerangkan bahwa yang menomorin Surat tersebut bukan Saksi dan hanya meneruskan surat tersebut kepada Dinas Kominfo Mesuji.

C. Saksi Melinda

- Saksi Melinda adalah admin PPID sekaligus staff dari Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji
- Saksi Melinda menerangkan bahwa mengetahui adanya Surat Permohonan Informasi dari Pemohon dan diterima langsung oleh Kepala Bidang yang Bersangkutan;
- Saksi Melinda menerangkan bahwa Surat Pemohon langsung diteruskan ke Bagian Umum oleh rekan Saksi Melinda yang juga admin PPID Kabupaten Mesuji atas nama Asmiri Putra
- Saksi Melinda menerangkan bahwa Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji dengan Kepala Bidang yang Bersangkutan melakukan upaya percepatan dalam menindaklanjuti Surat Pemohon ditambah lagi karena muncul surat kedua dari Pemohon;
- Saksi Melinda menerangkan bahwa sekitar tanggal 20 November 2024, Surat Balasan dari Surat Pemohon telah selesai dan dikirimkan melalui email Pemohon oleh admin PPID atas nama Asmiri Putra sebagai bentuk percepatan tindak lanjut.

D. Saksi Endi Purnomo, SH., MH., C.Med

- Saksi Endi merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji
- Saksi Endi Purnomo menerangkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021, 00022 dan Nomor 00028 merupakan benar milih Pemerintah Kabupaten Mesuji
- Saksi Endi Purnomo menerangkan bahwa penerbitan sertifikat dimaksud berdasarkan permohonan oleh Sdr. Murni selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Akta Hibah Nomor 590/104/AH-ML/III/2007 tanggal 25 Maret 2007, Pernyataan fisik bidang tanah dan pernyataan aset
- Saksi Endi Purnomo menerangkan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat bukti cacat administrasi, cacat yuridis, cacat prosedur maupun cacat wewenang
- Saksi Endi Purnomo menerangkan bahwa terkait dokumen-dokumen terkait pendaftaran tanah merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan jika terdapat pihak yang memerlukannya akan diberikan petikan atau salinannya dengan mengajukan izin terlebih dahulu
- Saksi Endi Purnomo menerangkan bahwa saat ini sedang berjalan proses peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan sertifikat sebagaimana dimaksud di atas.

E. Abu Rosid Istomi, S.Si., M.Si

- Saksi Abu Rosid memberikan keterangan sebagai pelaku sejarah pengadaan tanah Pemda Kabupaten Mesuji karena Yang bersangkutan merupakan bagian dari Tim 9 yang terafiliasi dengan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji bentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Yang bersangkutan menerangkan bahwa Persiapan tanah Kantor Pemda Mesuji melibatkan 5 (lima) Kepala Desa namun yang berperan penting adalah Kepala Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sungai Badak karena lokasi kantor Pemda Mesuji akan dibangun di 2 (dua) desa tersebut;
- Yang bersangkutan menerangkan bahwa dalam proses pengadaan tanah diawali dengan sosialisasi dengan masyarakat dan selalu dikoordinasikan sesama Tim 9. Artinya semua masyarakat yang tanahnya akan dibangun Kantor Pemda Mesuji dipastikan tahu terkait pembangunan dimaksud;
- Yang bersangkutan mengetahui persis proses penyelesaian tanah di Desa Sungai Badak karena Yang bersangkutan turun langsung dan juga Sdr. Samiun (alm) merupakan keluarga dari Yang Bersangkutan;
- Yang bersangkutan menerangkan bahwa tidak ada bahasa "ganti rugi" atas hibah masyarakat ke Kepala Desa untuk pembangunan kantor Pemda Mesuji mengingat Hibah itu sifatnya sukarela. Namun, ada bahasa "uang kerohiman" sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanah untuk kantor Pemda Mesuji termasuk juga Pemohon di dalamnya;
- Yang bersangkutan menerangkan bahwa Sdr. Samiun (alm.) sering bertukar pikiran khususnya terkait "uang kerohiman" Pemohon mengingat Pemohon menyumbangkan tanah yang paling luas;
- Yang bersangkutan menerangkan bahwa sdr. Samiun (alm.) meminta pendapat Yang bersangkutan karena Pemohon setelah diberikan "uang kerohiman" masih meminta hal lain seperti minta anaknya dibantu untuk diangkat menjadi PNS. Yang bersangkutan menyarankan untuk meresponnya sesuai dengan aturan yang ada mengingat hal-hal untuk dapat diangkat menjadi PNS sudah diatur melalui ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bukan kewenangan Sdr. Samiun (alm.) untuk menjamin seseorang untuk menjadi PNS;

F. Saksi Ahmad Yahya

- Saksi Ahmad Yahya merupakan Plh. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu dari pemegang dokumen yang dimintakan oleh Pemohon;
- Saksi Ahmad Yahya menerangkan bahwa pernah dilakukan rapat pembahasan terkait tindak lanjut atas surat permohonan informasi dari Pemohon;
- Saksi Ahmad Yahya menerangkan bahwa dari 14 dokumen yang tidak semua yang dikuasai oleh Dinas Perkim sebagai contoh sertifikat dikuasai oleh BPKAD dan kwitansi ganti rugi yang dipegang oleh Tim Pemekaran.
- Saksi Ahmad Yahya menerangkan bahwa dokumen yang dikuasai oleh Dinas Perkim selain akta hibah, semuanya dalam bentuk copy.
- Saksi Ahmad Yahya menerangkan bahwa dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud disimpulkan bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon tidak bisa diberikan karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis karena merupakan barang bukti pada perkara perdata.
- Terkait asal usul kwitansi ganti rugi, Saksi Ahmad Yahya menerangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti di persidangan perdata yang didapatkan dari Kepala Dinas Perkim yang menurut informasi dipinjam dari salah satu Tim Pemekaran.

G. Saksi Neneng Nurhayati, S.Psi., MM

- Saksi Neneng merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Barag Milik Daerah BPKAD Kabupaten Mesuji;
- Saksi Neneng menerangkan bahwa pernah dilakukan rapat pembahasan terkait tindak lanjut atas surat permohonan informasi dari Pemohon;
- Saksi Neneng menerangkan bahwa benar Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021, Nomor 00022 dan Nomor 00028 dikuasai oleh BPKAD selaku kewenangannya sebagai pengelolaan aset milik Daerah;
- Saksi Neneng menerangkan bahwa dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud disimpulkan bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon tidak bisa diberikan karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

H. Saksi Ahmad Mahmudi, S.IP., M.IP

- Saksi Ahmad Mahmudi merupakan Kepala Bagian Pemerintah Setdakab. Mesuji dimana sebelum beralih ke Dinas Perkim, urusan pertanahan dan dokumen arsip pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi Kabupaten Mesuji dikuasai oleh Bagian Pemerintahan Setdakab. Mesuji;
- Saksi Ahmad Mahmudi menerangkan bahwa dalam proses Pemekaran, Pemda Tulang Bawang membutuhkan lahan untuk berdirinya Komplek Pemerintahannya;
- Saksi Ahmad Mahmudi menerangkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada saat itu, bahwa asal usul berdirinya komplek Pemda Mesuji adalah Akta Hibah dari beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- Saksi Ahmad Mahmudi menerangkan bahwa proses yang terjadi sebelum dan sesudahnya di lingkup Tim Pemekaran tidak diketahui dan bukan menjadi urusan Pemda Mesuji;
- Saksi Ahmad Mahmudi menerangkan bahwa dokumen pemekaran yang saat ini dipegang oleh Pemda Mesuji merupakan copy yang diserahkan oleh Bagian Pemerintahan Tulang Bawang dan berdasarkan keterangan dari pihak Bagian Tapem Tulang Bawang dokumen asli dikuasai oleh Kementerian Dalam Negeri.

I. Saksi Murni, SP., MH

- Saksi Murni merupakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji
- Saksi Murni menerangkan bahwa perolehan tanah Komplek Pemda Mesuji berasal dari Hibah Masyarakat melalui Tim 9 yang didalamnya adalah Kepala Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sungai Badak
- Saksi Murni menjelaskan bahwa setelah adanya hibah masyarakat ke Kepala Desa dimaksud, selanjutnya dibuatkan Akta Hubah ke Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang di hadapan Camat Mesuji Kabupaten Tulang Bawang selaku PPATS
- Saksi Murni menerangkan bahwa upaya sertifikasi tanah Pemda Mesuji merupakan upaya penyelamatan aset dimana proses dimaksud juga merupakan bagian dari intervensi pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Program Monitor Center Preventive (MCP) KPK
- Terkait Kwitansi Ganti Rugi sebagaimana dibahas pada kesaksian Saksi Ahmad Yahya, Saksi Murni menerangkan bahwa benar Saksi Murni meminjam kwitansi tersebut dari Perangkat Desa pada masa pemekaran dan ganti rugi tersebut atas nama "Tapeng". Saksi Murni menerangkan bahwa pada saat peradilan perdata yang lalu, Sdr. Tapeng menghubungi Saksi Murni untuk membantu Pemda Mesuji untuk meminjamkan kwitansi ganti rugi lahan Pemohon sebagai bukti di persidangan perdata
- Saksi Murni menerangkan bahwa kwitansi tersebut asli dan saat ini telah dikembalikan dan dikuasai kembali oleh Sdr. Tapeng.

J. Saksi Muzairi, S.IP., M.Si

- Saksi Muzairi merupakan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji
- Saksi Muzairi menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 31 Juni 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan yang bertujuan tersedianya pedoman Penggunaan Arsip dan terselenggaranya Pelayanan Penggunaan Arsip secara efektif dan efisien serta mengkategorikan arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan;
- Saksi Muzairi menerangkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tidak bertentangan secara hirarki dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik karena dalam hukum ada asas Lex specialis derogat legi generale (hukum khusus mengenyampingkan hukum yg sifatnya umum) Perbup 21 Tahun 2024 merupakan hukum khusus yang menerjemahkan kaidah hukum umum pada dua Undang-undang yakni Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Kearsipan, saat informasi publik terdokumentasi dan menjadi arsip maka ketentuan akses terhadap dokumen tersebut patuh terhadap Peraturan Bupati 21 Tahun 2024 sebagai produk hukum yg sifatnya khusus, di samping itu juga penyusunan Peraturan Bupati sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

karena telah melewati tahapan fasilitasi gubernur dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- Saksi Muzairi menerangkan bahwa terdapat 4 Klasifikasi Akses Arsip Dinamis yang merupakan kategori pembatasan akses terhadap Arsip antara lain:
 - a. Informasi Biasa yakni Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Informasi terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit di lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Informasi rahasia merupakan arsip yang mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja antara lain :
 - Terkait urusan hukum seperti kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, Perda, Perbup dan Keputusan Bupati.
 - Urusan umum dan rumah tangga seperti Sertifikat, Rancangan Bangun Instalasi Telpon, Instalasi Listrik, Daftar Arsip Vital dan Dokumen lainnya
- Saksi Muzairi menerangkan bahwa 14 dokumen yang dimintakan oleh pemohon merupakan barang bukti persidangan yang mana menurut Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tergolong dalam dokumen sengketa hukum. Terkait hal tersebut, dokumen dimaksud bersifat terbatas dan hanya boleh diakses oleh penentu kebijakan, pengawas internal, pengawas eksternal dan aparat penegak hukum.
- Saksi Muzairi menerangkan bahwa dari keempat unsur yang dapat mengakses dokumen dimaksud, pemohon ini tidak termasuk didalamnya sehingga dokumen yang dimohon tidak dapat diberikan.

K. Saksi Muhammad Mausiruddin, S.Sos

- Saksi Mausiruddin, merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji sekaligus PPID Kabupaten Mesuji
- Saksi Mausiruddin, menerangkan bahwa benar PPID telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon
- Saksi Mausiruddin, menerangkan bahwa pihak PPID Kabupaten Mesuji telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam menindaklanjuti surat permohonan pemohon namun masih menemui kendala waktu karena diperlukan perumusan dalam menindaklanjuti surat pemohon mengingat tindak lanjut dari surat pemohon akan menghasilkan produk kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana diatas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Hal ini terlihat dalam gugatan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon dimana mendalilkan bahwa PPID secara spesifik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji lalai dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena tidak merespon surat permohonan pemohon dan kirimkan melalui email kuasa pemohon serta dapat dan telah dibuktikan secara *real time* dimuka persidangan bahwa dokumen telah dikirim. Sebaiknya dari pihak pemohon melalui kuasa pemohon tidak dapat membuktikan validasi email tidak diterima karena bisa saja telah dihapus oleh pihak pemohon untuk menjaga agar gugatan pemohon tidak patah. Namun bukti T-5 yang merupakan jejak digital dan pembuktian dimuka persidangan memiliki daya pembuktian yang bulat terkait respon Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui PPID;

- b. Bahwa terkait dengan keterlambatan respon melebihi jangka waktu yang diatur, telah dipaparkan oleh Saksi Rangga, Saksi Riris, Saksi Melinda dan Saksi Mausiruddin bahwa keterlambatan yang dimaksud bukan diakibatkan kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*) melainkan kondisi pengelolaan administrasi yang harus dilalui dalam merespon permohonan pemohon. Dengan kata lain kondisi alur administrasi yang ada menerangkan bahwa tidak ada satupun niat jahat (*mens rea*) dalam keterlambatan respon atau surat permohonan pemohon;
- c. Bahwa dalam hal pembuktian baik barang bukti maupun keterangan saksi dari pemohon, tidak ada satupun yang membuktikan dalil-dalil pemohon untuk memperkuat legal standing pemohon dalam hal sengketa informasi yang diajukan. Pembuktian pemohon hanya berkutat pada asal usul tanah, keterangan kematian yang menjurus pada unsur-unsur keperdataan dan tidak ada korelasi sama sekali dengan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon.
- d. Bahwa jika pemohon mengedepankan masalah keperdataan sebagai *support opinion* dalam menerangkan bahwa pemohon mempunyai legal standing untuk meminta informasi terkait dokumen sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan pemohon maka perlu diperhatikan lagi Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9 terkait Putusan Pengadilan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon mengklaim diri sebagai pemilik sah tanah pada perkara *a quo* dan berhak atas ganti rugi, namun melalui ketiga putusan pengadilan tersebut memutuskan bahwa gugatan perdata pemohon ditolak yang artinya pemohon bukan pemilik sah atas tanah tersebut karena tidak memiliki alas hak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa pemohon tidak memiliki *Legal standing* sebagai subjek hukum yang dapat dipertimbangkan karena merasa kerugian baik secara keperdataannya maupun terkait sengketa informasi ini;
- e. Bahwa keterangan saksi Banhar dan Sapri secara garis besar sejalan dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud diatas karena pada perkara perdata yang diajukan pemohon beberapa waktu lalu, kedua saksi yang merupakan saksi persidangan kendati terdapat beberapa keterangan dalam peradilan sengketa informasi ini berbeda dengan Bukti T-7;
- f. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Ahmad Yahya, Saksi Neneng dan Saksi Muzairi bahwa 14 dokumen yang dimintakan oleh pemohon merupakan dokumen yang berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Arsip Dinamis tergolong kedalam dokumen sengketa hukum dimana dokumen tersebut bersifat terbatas dan hanya boleh diakses oleh penentu kebijakan, pengawas internal, pengawas eksternal dan aparat penegak hukum. Pemohon tidak termasuk kedalam 14 kategori kalangan yang dapat mengakses dokumen dimaksud.
- Berdasarkan kesimpulan yang telah kami uraikan diatas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, kami memohon Kepada Majelis Komisioner yang kami Muliakan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;
1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon tertutup dan langkah yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) menyatakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP:**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah provinsi, DPRD provinsi, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, RSUD tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian **paragraf [4.1]** sampai dengan **[4.8]** Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung Memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai **perseorangan**, sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang **perseorangan**, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 PERKI SLIP

“Orang adalah orang **perseorangan**, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

Pasal 1 angka 18 PERKI SLIP

“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik”.

Pasal 1 angka 19 PERKI SLIP

“Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh informasi publik dari badan publik.

Pasal 27 ayat (1) Juncto ayat (2) juncto ayat (3) juncto ayat (6) juncto ayat (7) PERKI SLIP

Pasal 27 ayat (1) PERKI SLIP

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi publik kepada badan publik dan / atau melalui PPID.

Pasal 27 ayat (2) PERKI SLIP

Pemohon Informasi publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27 ayat (3) PERKI SLIP

Pemohon Informasi publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

Pasal 27 ayat (6) PERKI SLIP

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

Pasal 27 ayat (7) PERKI SLIP

Dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Permintaan Informasi publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.

Pasal 39 ayat (3) juncto ayat (4) PERKI SLIP

Pasal 39 ayat (3) Pengajuan Keberatan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

Pasal 39 ayat (4) PERKI SLIP

Dalam hal pengajuan Keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan, fakta persidangan dan ketentuan yuridis permohonan informasi dan pengajuan keberatan oleh Pemohon dalam hal diwakili wajib dikuasakan pihak lain secara hukum dan disertai surat kuasa khusus.

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **perseorangan**, sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 26 ayat (2) huruf a UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas :

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP

Sengketa Informasi publik adalah adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon Informasi Publik dan / atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan / atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Perki PPSIP

Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3 Perki PPSIP

keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Pasal 11 ayat (2) Perki PPSIP

Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan sengketa informasi dan ketentuan yuridis penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon dalam hal diwakili wajib dikuasakan pihak lain secara hukum dan disertai surat kuasa khusus.

[4.14] Menimbang bahwa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan oleh Perseorangan, maka Pemohon wajib menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.10] sampai dengan [3.14] Majelis berpendapat Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *aquo*.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.17] Menimbang ketentuan Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.18] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.19] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.20] Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

[4.21] Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

[4.22] Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Lingkungan Provinsi Lampung.

[4.24] Menimbang berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

[4.25] Menimbang berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor ; 100.2.1.3-1084 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung

[4.26] Menimbang berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor ; 800/3012/V.03/KPTS/MSJ/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/57/1.02/HK/MSJ/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian **paragraf [4.10]** sampai dengan **paragraf [4.27]**, Majelis berpendapat Termohon PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” **paragraf [2.2]** sampai dengan **paragraf [2.4]**.

[4.30] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan permohonan sengketa informasi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji dan diterima pada hari dan tanggal yang sama (Vide Bukti P-2)
2. Bahwa Benar pada tanggal 30 Oktober 2024 perihal surat Pernyataan Keberatan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji yang diterima pada hari dan tanggal yang sama. (Vide Bukti P-3)

[4.33] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.32] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung **Memenuhi jangka waktu** sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2013 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan

1. Perubahan ke dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28 F *juncto* UU KIP Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap Pemohon berhak atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi
2. UU KIP Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan
3. UU KIP Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang pada intinya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila
 - a. Informasi yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. UU KIP Pasal 7 ayat (1) *juncto* Perki SLIP Pasal 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
5. UU KIP Pasal 19 yang pada intinya menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
6. Perki SLIP Pasal 9 huruf c menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
7. UU KIP Pasal 11 *juncto* Perki SLIP Pasal 13 mengatur tentang jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;
8. Perki SLIP Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
9. Perki SLIP Pasal 22 yang mengatur bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;
10. UU KIP Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf a:
Pasal 17 huruf h mengatur, "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik", kecuali:
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikiatri seseorang;
 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang
 4. Dst

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan dalam sidang ajudikasi Pemohon juga telah mencantumkan alasan permohonan informasi publik serta permohonan Pemohon untuk penyelesaian sengketa informasi publik.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada **paragraf [4.34]** dan **[4.35]**, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.37] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon dan Termohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :

Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara **vide paragraf [2.2]**

G. Pendapat Majelis

[4.38] Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, di pertimbangkan oleh Majelis Komisioner dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, pada tanggal 19 Mei 2025

[4.39] Menimbang berdasarkan UU KIP Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 *juncto* Perki PPSIP Pasal 1 angka 7, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon terpenuhi, untuk melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[4.40] Menimbang berdasarkan UU KIP Pasal 22 ayat 7 huruf (b) yang pada intinya bahwa Badan Publik wajib memberitahukan secara tertulis Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan informasi mengetahui keberadaan informasi *a quo*

[4.41] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- [4.42]** Menimbang berdasarkan ketentuan UU KIP Pasal 27 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.43]** Bahwa berdasarkan **paragraf [4.42]** Majelis Komisioner melalui Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor : 10/KI-LPG/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dan surat nomor : 14/KI-LPG/IV/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji serta Surat Nomor : 11/KI-LPG/IV/2025 ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Mesuji Perihal Permohonan Permintaan Salinan Dokumen.
- [4.44]** Menimbang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Nomor : HP.02.02/663-18.14/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : UP.04.01/0968-18.100/V.2025 Tanggal 5 Mei 2025 yang pada intinya bahwa menyetujui pemberian salinan dokumen warkah Sertifikat Hak Pakai/Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00021, 00022 dan 00028 sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Nomor HP.02.02/661-18.14/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025.
- [4.45]** Menimbang berdasarkan fakta Permohonan dan Persidangan bahwa Pemohon meminta informasi Putusan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0327/Pdt.G/2020/PA.Msj Tanggal 8 Juni 2021 kepada Termohon **vide paragraf [2.2]**
- [4.46]** Menimbang berdasarkan fakta persidangan Tanggal 17 April 2025 bahwa saksi Termohon Endi Purnomo, S.H., M.H., C.Med selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dibawah sumpah menerangkan berdasarkan **paragraf [2.18]** dokumen (Warkah) Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 21, 22 dan 28 diterbitkan hanya berdasarkan Surat Permohonan Sertifikat Hak Pakai oleh Sdr. Murni, S.P., M.H., Akta Hibah Nomor 590/104/AH- ML/II/2007 tanggal 5 Maret 2007, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Surat Pernyataan Aset yang ditandatangani oleh Sdr. Murni, S.P., M.H. tanpa dilampiri surat keterangan menghibahkan tanah tanggal 25 Januari 2007.
- [4.47]** Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 10 April 2025 bahwa keterangan saksi Termohon Ahmad Yahya, S.T.P. dibawah sumpah menyatakan tanah Karni termasuk salah satu yang dihibahkan kepada Pemerintah Kampung Sungai Badak Kecamatan Mesuji yang diperuntukan untuk calon lokasi perkantoran dari Pemda Kabupaten Mesuji, sesuai dengan Surat Keterangan Menghibahkan Tanah yang diketahui dan ditandatangani masing-masing oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Sungai Badak tanggal 25 Januari 2007.

- [4.48] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 17 April 2025 bahwa keterangan saksi Termohon Abu Rosid Istomi, S.Si., M.Si selaku Wakil Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji (P3KM) dan Tim 9 (sembilan) dibawah sumpah menerangkan bahwa berdasarkan **paragraf [2.18]** benar telah terjadi pembayaran lahan/tanah untuk calon lokasi Perkantoran/Pemda Kabupaten Mesuji dengan total Rp. 515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) seluas 49,574 Hektar yang bersumber dari Pihak Ketiga (PT. Bumi Waras Group).
- [4.49] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 17 April 2025 bahwa saksi Termohon Murni, S.P., M.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji dibawah sumpah menerangkan benarsalinan kwitansi pembayaran sebagai tanda terima ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk lahan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji Nomor 13, 21, 23 dan 24 atas nama Karnio pada Januari 2010.
- [4.50] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 17 April 2025 bahwa saksi Termohon Endi Purnomo, S.H., M.H., C.Med selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dibawah sumpah menerangkan berdasarkan **paragraf [2.18]** dokumen (Warkah) Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 21, 22 dan 28 diterbitkan hanya berdasarkan Surat Permohonan Sertifikat Hak Pakai oleh Sdr. Murni, S.P., M.H., Akta Hibah Nomor 590/104/AH-ML/II/2007 tanggal 5 Maret 2007, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Surat Pernyataan Aset yang ditandatangani oleh Sdr. Murni, S.P., M.H. tanpa dilampiri surat keterangan menghibahkan tanah tanggal 25 Januari 2007.
- [4.51] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tanggal 10 dan 17 April 2025 bahwa saksi Pemohon masing-masing atas nama Abdul Muis, Banhar, Hamid Tamami, Kateni dan Sapari dibawah sumpah berdasarkan **paragraf [2.11]** dan **paragraf [2.12]** yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan/tanah kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Mesuji sebagian milik Karnio (Vide Bukti- P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12).
- [4.52] Menimbang berdasarkan **paragraf [2.2]** dan **paragraf [4.38]** sampai dengan [4.51] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung atas Permohonan Informasi Nomor 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, dan 13 berdasarkan surat nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.
- [4.53] Menimbang berdasarkan **paragraf [4.44]** dan **paragraf [4.45]** bahwa Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi nomor 5, 6, 7 dan 8 berdasarkan surat nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 merupakan informasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dan Pengadilan Agama Mesuji.
- [4.54] Menimbang berdasarkan **paragraf [2.2]**, [4.40] dan [4.53] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Nomor 5, 6, 7, dan 8 berdasarkan surat nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tidak berada dalam penguasaan Termohon dan wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta jika Termohon mengetahui keberadaan informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *Juncto* Perki PPSIP.
- [5.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [5.6] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berdasarkan surat permohonan informasi Nomor : 16/RAP-PIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang terdiri dari informasi Nomor 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, dan 13.
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi sebagaimana **paragraf [6.1]** merupakan Informasi Publik yang terbuka hanya bagi Pemohon.
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka dan/atau memberikan salinan dokumen Informasi Publik sebagaimana **paragraf [6.1]** kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- [6.4] Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk penggandaan salinan dokumen Informasi Publik sebagaimana **paragraf [6.3]** kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Dery Hendryan, S.H., S.I.P., M.H., C.Med, Sp., AP., Kes** selaku Ketua **Syamsurrizal, S.H., M.M.**, dan **Ir. Ahmad Alwi Siregar** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Fitria Sari, S.Pd., C.Med. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dery Hendryan, S.H., S.I.P., M.H., C.Med, Sp., AP., Kes

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Syamsurrizal, S.H., M.M.

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti,

Fitria Sari, S.Pd., C.Med.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 21 Mei 2025

Panitera,

Zainal Mutagim, S.IP..M.M.

NIP. 19680811 1992031

